



# PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYAMPAIAN PESAN KEWASPADAAN TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS

*The Role of Bhabinkamtibmas in Delivering Alert Messages Against Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of the Kudus District Police*

Gayuh Pambudhi Utomo<sup>1</sup>✉

<sup>1</sup>Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ gayuhpambudhi@gmail.com

---

## ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah tingginya angka Curanmor yang terjadi setiap tahunnya di hampir seluruh Polres tak terkecuali Polres Kudus. Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis peran Bhabinkamtibmas dan mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Kudus dan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menerapkan teori Manajemen P.O.A.C dan S.W.O.T dalam membahas temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) analisis peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor yang dilakukan dengan Teori Manajemen dapat berjalan dengan baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian; 2) bahwa peran Bhabinkamtibmas tersebut yang dianalisis dengan Program Promoter Kapolri sudah sesuai dengan poin ke 8 dari II Program Prioritas yakni membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas; 3) faktor-faktor yang menghambat peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus yaitu a) masih adanya Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas di satuan fungsi; b) belum semua Bhabinkamtibmas mengikuti Pendidikan Kejuruan Binmas; dan c) lokasi tempat tinggal Bhabinkamtibmas yang berbeda dan/atau jauh dari desa binaannya.

Kata Kunci: *Peran, Bhabinkamtibmas, Kewaspadaan, Curanmor*

## ABSTRACT

The background of this research is the high number of Curanmor that occurs every year in almost all Polres, including the Kudus Polres. The purpose of this study is to Analyze the role of Bhabinkamtibmas and identify and analyze the factors that influence Bhabinkamtibmas in delivering vigilance messages to mavers in the jurisdiction of the Kudus Police. This research

was conducted in the jurisdiction of the Kudus Polres and used qualitative research methods and applied the management theory of P.O.A.C and S.W.O.T in discussing research findings. The results showed that 1) an analysis of the role of Bhabinkamtibmas in the delivery of vigilance messages to customers carried out with Management Theory could run well from the planning, organizing, implementing and controlling stages; 2) that the role of the Bhabinkamtibmas analyzed by the National Police Promoter's Program is in accordance with point 8 of the II Priority Programs, which is to build public awareness and participation in Kamtibmas; 3) the factors which hampered the role of Bhabinkamtibmas in delivering the message of vigilance towards curanmor in the Kudus Police jurisdiction, namely a) the continued presence of Bhabinkamtibmas who doubles as a task in a function unit; b) not all Bhabinkamtibmas have attended the Binmas Vocational Education; and c) the location of Bhabinkamtibmas's residence which is different and / or far from the target village.

Keywords: *Role, Bhabinkamtibmas, Vigilance, Curanmor*

## PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki beberapa tujuan negara yang akan dicapai. Tujuan negara tersebut berada di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuannya adalah, Pemerintah Republik Indonesia akan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

POLRI sebagai alat negara bertugas untuk mendukung tujuan negara tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pencapaian tujuan negara tersebut menjadi terkendala karena adanya suatu fenomena permasalahan keamanan yakni tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau lazim disebut curanmor yang merupakan perbuatan melanggar hukum dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP dimana objek kejahatan tindak pidananya adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan di atas jalan. Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah kendaraan roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan roda empat yaitu mobil. Berkaitan dengan unsur pasal 362 KUHP maka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sebuah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor milik orang lain dengan maksud ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut untuk dirinya tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang sah dan dilakukan secara melawan hukum.

Di wilayah hukum Polres Kudus, permasalahan pencurian kendaraan bermotor merupakan kasus kejahatan yang paling sering muncul tiap tahunnya. Hal tersebut dapat kita ketahui dari data *crime total* Polres Kudus itu sendiri.

Tindak pidana curanmor di Kabupaten Kudus biasanya terjadi pada siang hari ketika warga sedang beraktivitas atau sedang melaksanakan istirahat siang maupun pada malam hari ketika warga sedang tidur. Incaran para pelaku tindak pidana tersebut adalah kendaraan-kendaraan yang terparkir di depan rumah, warnet, atau toko yang ditinggalkan tanpa pengawasan oleh pemilik kendaraan tersebut dan juga kendaraan yang terparkir di dalam garasi rumah namun tidak dilengkapi dengan pengamanan yang memadai.

Kurangnya kewaspadaan warga masyarakat diduga menjadi faktor utama mengapa hal tersebut bisa terjadi. Warga masyarakat yang masih terkesan acuh terhadap keamanan barang milik pribadinya tersebut memberikan kesempatan yang sangat besar bagi para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Disinilah POLRI dituntut untuk bisa memberikan pemahaman kepada warga masyarakat untuk lebih waspada terhadap lingkungan sekitarnya dan juga untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pengambil peran dalam menciptakan situasi lingkungan yang tertib dan aman itu bukan saja milik petugas kepolisian semata namun dalam hal ini masyarakat juga harus bisa berperan sebagai polisi bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya.

Tabel 1.1

Data Crime Total Index Curanmor Polres Kudus 2009-2015  
Jumlah tindak pidana Curanmor Polres Kudus tahun 2009-2015

Tahun	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah	55	81	121	96	84	76	54

Sumber: Satuan Reskrim Polres Kudus

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah tindak pidana curanmor terus meningkat tajam mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, namun ada hal yang menarik dimana mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, jumlahnya secara konsisten dan signifikan menurun.

Menurunnya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut tidak lepas dari peran aktif satuan binmas Polres Kudus, dimana satuan binmas Polres Kudus itu sendiri merupakan salah satu satuan binmas yang paling aktif melaksanakan kegiatan jika dibandingkan dengan satuan binmas Polres yang lain di Polda Jawa Tengah. Dikarenakan wilayah hukumnya yang relatif kecil dibandingkan dengan Polres lain menjadikan keuntungan bagi Polres Kudus terutama satuan binmasnya untuk melakukan berbagai kegiatan dan mengontrol perkembangan gejala atau masalah yang terjadi di wilayahnya.

Berbagai kegiatan preemtif dan preventif telah dilakukan oleh satuan binmas Polres Kudus guna menekan angka tindak pidana secara umum maupun terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seperti *warkop binmas*, *woro-woro mobiling*, kegiatan kumpul-kumpul dengan para ketua RT, tokoh agama maupun tokoh masyarakat serta *door to door system* dan masih banyak lagi.

Dibandingkan seluruh kegiatan di atas, peran dari Bhabinkamtibmaslah yang paling berpengaruh dalam keberhasilan program-program satuan binmas tersebut karena bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak polri dalam hal ini Polres Kudus dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya.

Bhabinkamtibmas itu sendiri merupakan personil polri yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. (pasal 27 perkap no 3 thn 2015 tentang Polmas)

Bhabinkamtibmas ditugaskan untuk turun langsung ke masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dengan cara menumbuhkan dan membina kepedulian masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungannya.

Dikaitkan dengan menurunnya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor secara kontinyu di Polres Kudus dengan tidak mengesampingkan peran satuan reskrim Polres Kudus, peran dari satuan binmas dan para Bhabinkamtibmaslah yang berpengaruh besar dalam turunnya angka curanmor tersebut secara kontinyu. Profesionalisme dalam bekerja, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai kemajuan teknologinya dan menjadi seorang polisi yang dapat dipercaya oleh masyarakat merupakan kunci bagi para Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan motto kapolri saat ini yaitu *promoter* yakni profesional, modern dan terpercaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas, penulis mengidentifikasi adanya beberapa permasalahan yang teridentifikasi yakni :

- a. Angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kudus terus meningkat sejak tahun 2009 s/d 2011.
- b. Masih banyak masyarakat yang terkesan acuh terhadap keamanan barang pribadinya, dalam hal ini kendaraan bermotor yang dimiliki.
- c. Banyak masyarakat yang sudah mengetahui waktu dan tempat dimana biasa terjadi curanmor namun tingkat kewaspadaan mereka masih kurang.
- d. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peran menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan tidak hanya bergantung pada petugas kepolisian namun mereka juga wajib berperan aktif.
- e. Perlunya meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap curanmor.

### 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat dilihat bagaimana bhabinkamtibmas memiliki peran yang sangat penting dalam turunnya angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Kudus karena keberadaannya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Fokus permasalahan yang akan diteliti ini adalah upaya penyampaian pesan kewaspadaan terhadap tindak pencurian kendaraan bermotor oleh bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Kudus, dengan rumusan masalah yang dimaksud adalah: "Bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus?". Adapun pokok-pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian tentang Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus yakni dapat memberikan manfaat baik akademis maupun praktis.

##### 1.4.1 Manfaat Akademis

Dilihat dari segi akademis diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat berupa

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan di bidang Ilmu Kepolisian mengenai kegiatan yang dilakukan bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang dilakukan pada masa yang akan datang.
- c. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikembangkan secara lebih baik.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menginspirasi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam fenomena yang terjadi.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Selain berbagai manfaat akademis di atas, ada juga manfaat praktis yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan langkah bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor pada khususnya dan berbagai tindak pidana lain pada umumnya.
- b. Menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi polri, khususnya satuan binmas mengenai peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap tindak pidana secara umum dan curanmor pada khususnya.
- c. Penerapan peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor tidak hanya di wilayah hukum Polres Kudus namun dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan merupakan bagian mutlak yang harus dilakukan dalam suatu proses penelitian karena penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pranata keilmuan. Pada tinjauan kepustakaan ini akan disampaikan teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan teoritis bagi penulisan penelitian ini. Landasan ini digunakan untuk memperkokoh dasar dalam pembahasan masalah penelitian.

Tinjauan kepustakaan menyangkut dua sumber kepustakaan, yaitu kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual. Sebelum melangkah lebih lanjut dalam proses penelitian, peneliti harus mencari dan mempelajari literatur-literatur studi kepolisian yang berkaitan dengan kedua jenis kepustakaan tersebut.

#### 2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah sebuah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu. Kepustakaan penelitian merupakan perbandingan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis. Kepustakaan penelitian juga dapat diartikan sebagai literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu serta memiliki relevansi materi dan teori dengan penelitian penulis. Penulis memperoleh sejumlah

data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini dari upaya penulis melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus permasalahan mengenai pencegahan tindak pidana curanmor. Adapun hasil penelitian yang dijadikan kepastakaan penelitian dan berkaitan dengan peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus adalah sebagai berikut :

a. Kepustakaan penelitian yang pertama adalah skripsi dari Sischa Agustina dengan judul *Optimalisasi Kegiatan Fungsi Reserse Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Semarang Tengah, Semarang, 2013*. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pengungkapan tindak pidana curanmor dan mengetahui sejauh mana kemampuan anggota unit reserse dalam pengungkapan tindak pidana curanmor.

Kesimpulan yang didapatkan dari skripsi ini menunjukkan bahwa tindak pidana curanmor semakin tahun semakin meningkat, kemampuan anggota yang masih belum meksimal dan belum sesuai konsep manajemen dan MOP. Dan masih banyak ditemukan faktor-faktor penghambat kinerja petugas serta hasil giat fungsi reskrim dalam pengungkapan curanmor masih belum optimal.

Persamaan penelitian Sischa Agustina dengan penelitian ini adalah adanya pemaksimalan peran fungsi teknis kepolisian dalam menangani sebuah tindak pidana dan kesamaan lainnya adalah antara penelitian Sischa Agustina dengan penelitian ini terfokus pada objek penelitian yaitu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi tempat dilakukan penelitan yakni dalam penelitian sebelumnya mengambil tempat di wilayah hukum Polsek Semarang Tengah sedangkan dalam penelitian ini mengambil tempat di wilayah hukum Polres Kudus. Selain itu perbedaannya adalah fungsi teknis yang dijadikan pendekatan, dalam penelitian Sischa Agustina, fungsi teknis kepolisian yang dipilih adalah fungsi teknis Reserse, sedangkan dalam penelitian ini ditekankan pada fungsi teknis Binmas terutama upaya-upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan kewaspadaan terhadap curanmor.

b. Kepustakaan penelitian yang kedua adalah skripsi dari Putu Gede Caka Pratyaksa Ratsuko yang berjudul *Peranan Penyidik Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Satuan Reskrim Polres Bandung, Semarang, 2013*. Maksud dari penelitian ini adalah memberi gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua oleh satuan reskrim Polres Bandung dengan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan satuan reskrim Polres Bandung dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukumnya serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polres Bandung.

Persamaan skripsi Putu Gede dengan skripsi ini adalah sama-sama berusaha untuk menganalisis mekanisme kerja satuan fungsi kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Perbedaan skripsi Putu Gede dengan skripsi ini adalah lokasi penelitiannya, lalu skripsi Putu Gede lebih difokuskan kepada pencurian kendaraan bermotor roda dua dan satuan fungsi yang diusung yakni fungsi teknis Reskrim sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang fungsi teknis Binmas.

## 2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual menggunakan teori-teori, konsep-konsep, definisi, pendapat dan atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi terkait masalah yang diteliti dan dari peraturan perundang-undangan maupun para ahli yang disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk memberi batasan dalam pembahasan.

### 2.1 Peran dalam Perspektif Ilmiah

Menurut Kosier Barbara, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran merupakan deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. (Soekanto, 2009: 212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikaitkan dengan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Wirutomo (1981: 99-101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peran didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya individu diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaannya, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan yaitu:

- a. Harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – kewajiban dari pemegang peran.
- b. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

### 2.2.2 Teori Manajemen

Menurut George R. Terry, dalam bukunya *Principles of Management*, manajemen adalah “suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- c. Pelaksanaan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- d. Pengawasan (*controlling*) yaitu mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.
- e. Hakikat fungsi manajemen dari Terry adalah apa yang direncanakan itu yang akan dicapai. Maka dari itu fungsi perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin agar dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik serta segala kekurangan bisa diatasi. Sebelum kita melakukan perencanaan ada baiknya rumuskan dulu tujuan yang akan dicapai.

### 2.2.3 Konsep Manajemen Operasional Polri

Manajemen Operasional Polri adalah cara polri melaksanakan tugas pokoknya dengan operasi kepolisian melalui proses manajemen untuk mencapai hasil yang baik (Diktat MOP AKPOL, 2016). Manajemen operasional secara umum merupakan suatu usaha pengelolaan secara maksimal penggunaan semua faktor produksi yang ada baik itu tenaga kerja, mesin, peralatan, material dan faktor produksi lainnya dalam proses transformasi untuk menjadi berbagai macam produk barang atau jasa. Dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/187/IV/1989 tentang pengesahan Naskah Manajemen Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelenggaraan Manajemen Operasional Polri, maka Pimpinan Polri (Kepala Kesatuan baik ditingkat Mabes, kewilayahan dan fungsi) terlibat dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Menyusun perencanaan-perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri.
- b. Mengorganisasikan unsur-unsur kesatuan yang meliputi personil, materiil, keuangan dan metode-metode untuk dihadapkan kepada sasaran tugas operasional kepolisian.
- c. Melaksanakan semua rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu dalam rangka menciptakan dan memelihara situasi kamtibmas yang mantap dan dinamik.
- d. Mengendalikan semua unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Polri

### 1.2.4 Konsep Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/8/II/2009 tentang



perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dengan tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengembalian tugas Polmas di desa atau kelurahan.

Menurut pasal 26 Perkap No.3 tahun 2015 tentang Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk : mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya dan memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
- b. Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah tindak pidana dan sosial

#### 2.2.5 Konsep Pencurian Kendaraan Bermotor

Pencurian dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi ke-3 penerbit Balai Pustaka berarti “proses atau cara, perbuatan mencuri” sedangkan mencuri berarti “mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.

Pencurian menurut pasal 362 KUHP:

Pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

Unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP, yaitu:

- a. Barang siapa / setiap orang/ kelompok
- b. Mengambil sesuatu
- c. Sesuatu tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- d. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut dengan curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Objek tindak pidana curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri dan kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana curanmor adalah kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil.

#### 2.2.6 TEORI S.W.O.T

Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT merupakan sebuah upaya pengidentifikasian faktor internal dan eksternal secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Melalui analisa terhadap faktor internal dan faktor


eksternal dari suatu organisasi, seorang pemimpin organisasi dapat mengoptimalkan kekuatan (*strength*) maupun peluang (*opportunities*) yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara pada saat yang bersamaan seorang pemimpin dapat mengidentifikasi kelemahan (*weaknesses*) yang ada dalam organisasi serta mengetahui ancaman (*threats*) yang akan dihadapi dari pihak luar organisasi.

Sesuai latar belakang sejarah analisa SWOT yang mengambil filosofi seni berperang dari Sun Tzu, yaitu apabila kita telah mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dan mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan dapat memenangkan pertempuran (Rangkuti, 2000:x), maka pengenalan dan pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta peluang dan kendala dari pihak luar menjadi sangat penting. Diharapkan dengan pengenalan individu atau kelompok tersebut dapat menentukan langkah dan diagnosa yang tepat terhadap organisasi dalam menghadapi setiap ancaman dari pihak luar atau lawan.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Upaya pencegahan tindak pidana curanmor dilakukan dengan mengedepankan Satuan Binmas Polres Kudus. Dalam penelitian ini peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor dipilih sebagai cara untuk menekan jumlah tindak pidana curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan tindak pidana curanmor maka diperlukan peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap curanmor. Untuk itulah dilakukan penelitian yang menganalisis pokok-pokok permasalahan mengenai gambaran kegiatan penyampaian pesan kewaspadaan, kemampuan petugas, substansi pesan yang disampaikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk menganalisis hal ini, maka digunakan beberapa teori dan konsep untuk menemukan pokok-pokok permasalahan serta pemecahan yang semestinya diberlakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana tersebut, kemudian teori dan konsep yang ada digunakan dalam menjabarkan permasalahan tersebut.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti

## METODE PENELITIAN

Anslem Strauss & Juliet Corbin (2015:6) penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Tentang istilah dari penelitian ini banyak para sarjana yang mengemukakan pendapatnya, seperti:

- a. David H. Penny menyebutkan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran kata-kata.
- b. J. Suprpto M.A. menyebutkan bahwa penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta atau prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis
- c. Sutrisno Hadi menyebutkan bahwa penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian akademik yaitu penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam pembuatan skripsi. Penelitian ini merupakan sarana edukatif, sehingga lebih mementingkan validitas internal atau caranya harus benar. Variabel dan fokus penelitian terbatas, disesuaikan jenjang pendidikan Sarjana Terapan Kepolisian. Penelitian ini mempunyai fokus pada peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu adanya suatu pendekatan dan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Anselm Strauss & Juliet Corbin (2015:16) istilah penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau hitungan lainnya. Penelitian ini digunakan untuk pemahaman yang mendalam tentang bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan penyampaian pesan kewaspadaan tersebut.

Alasan peneliti menggunakan kualitatif adalah kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dimana dari hasil penelitian kualitatif peneliti bisa secara luas menjabarkan hasil penelitiannya dan tidak terpaku kepada hasil data statistik. Alasan lain adalah sifat dari masalah yang diteliti dari penelitian skripsi ini yaitu penelitian yang berupaya mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang akan diatasi dengan penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor oleh bhabinkamtibmas Polres Kudus.

Metode kualitatif dapat memberi rincian informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, apa saja yang menyebabkan tindak pidana curanmor dan juga untuk mendapatkan gambaran mengenai peran bhabinkamtibmas untuk mengurangi angka curanmor.

Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih tepat dalam menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui kemampuan bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan kewaspadaan terhadap curanmor, digunakan untuk mengetahui materi yang disampaikan dan metode yang digunakan oleh bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan tersebut serta mengetahui respon masyarakat mengenai pesan kewaspadaan tersebut.

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam pengungkapan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang diterima oleh akal sehat manusia.

Alasan selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif adalah metode ini secara langsung menghubungkan antara peneliti dengan responden. Jadi peneliti bisa mengetahui secara langsung peran bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polres Kudus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Jenis penelitian deskriptif analitik digunakan untuk memaparkan secara mendetail tentang bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan penelitian. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi penelitian serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah.

Batasan masalah penelitian dalam pendekatan kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Cara untuk mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*" (Sugiyono, 2009:286). Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).

Kebaruan informasi bisa berupa memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Fokus yang sebenarnya diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum, dari penjelajahan umum yang dilakukan adalah bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.

Menurut sugiyono (2014:207), fokus dalam penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan *feasibility* masalah yang akan dipecahkan dan juga fokus pada faktor keterbatasan personel, anggaran dan waktu. Banyak pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu masalah yang harus segera ditindaklanjuti, karena jika tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan bermasyarakat.



Dengan demikian batasan permasalahan pada penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor. Pokok permasalahan meliputi gambaran penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor oleh bhabinkamtibmas, materi yang dituangkan, metode yang digunakan, intensitas pelaksanaan serta faktor lain yang mempengaruhinya. Fokus penelitian pada pencegahan tindak pidana curanmor kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polres Kudus. Pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Kudus ini dilakukan oleh bhabinkamtibmas.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di wilayah hukum Polres Kudus Provinsi Jawa Tengah. Penelitian difokuskan pada peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor kepada masyarakat Kudus dengan kendali utama Kasat Binmas. Secara geografis sendiri Kabupaten Kudus memiliki luas wilayah paling kecil dibandingkan dengan 32 kabupaten/kota se-Jawa Tengah namun Kudus terletak di jalur perlintasan ekonomi antarprovinsi sehingga Kudus memiliki mobilitas tinggi di sektor ekonomi, hal ini juga yang memicu tingginya angka tindak pidana curanmor di Kabupaten Kudus oleh karena itu diperlukan peran ekstra dari bhabinkamtibmas untuk mencegah terjadinya tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, melalui wawancara. Data primer diperoleh secara mentah kemudian dianalisis lebih lanjut, data ini dipaparkan sesuai yang dilihat dan sesuai dengan keadaan lapangan. Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan serta dokumen yang diperoleh instansi terkait dengan obyek penelitian dan permasalahan curanmor di wilayah Kudus. Sumber data dan informasi yang didapatkan meliputi hal-hal yang sesuai dengan peran bhabinkamtibmas dalam upaya untuk mengurangi angka curanmor.

#### 3.4.1 Data Primer

Salah satu sumber informasi untuk memperoleh data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi penentu atau pelaksana kegiatan yang utama sehingga sangat dibutuhkan dalam memperoleh berbagai data yang diperlukan atau berhubungan dengan penelitian ini. Sumber informasi yang kemudian disebut informan di sini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kudus, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi Asta Gatra Polres Kudus dan peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor
- b. Kepala Satuan Binmas Polres Kudus, bertujuan untuk mendapatkan langkah-langkah Satuan Binmas dalam mencegah adalah tindak pidana Curanmor dan juga kegiatan pencegahan yang dilakukan Satuan Binmas.
- c. Bhabinkamtibmas Polsek, bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan materi yang disampaikan, intensitas dan kemampuan yang dimiliki bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor
- d. Panit Bintibmas Polek, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana curanmor

- e. Warga masyarakat Kudus, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan aksi bhabinkamtibmas dalam upaya penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor kepada masyarakat
- f. Korban curanmor, untuk mengetahui kerugian yang diderita dan efek yang ditimbulkan serta waktu dan tempat hilangnya kendaraan.
- g. Pelaku curanmor, untuk mengetahui motivasi pelaku dalam melaksanakan aksinya

### 3.4.2 Data Sekunder

Sumber informasi berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berisikan informasi terkait data yang diperlukan atau berhubungan dengan dengan penelitian ini. Sumber informasi yang kemudian disebut dokumen di sini adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang POLMAS
- b. Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban
- c. Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek
- d. Buku Pintar Bhabinkamtibmas
- e. Buku Petunjuk Lapangan No.Pol: BUJUKLAP/17/VII/1997
- f. Data-data yang diperoleh dari Satuan Reserse
- g. Data-data yang diperoleh dari Satuan Binmas

## 3.5 Teknik Pengumpulan Instrumen

Untuk mendapatkan informasi dan data yang menunjang penelitian ini, yang perlu diperhatikan adalah tentang teknik pengumpulan data. Teknik Pengumpulan data mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Data hasil penelitian yang berkualitas berasal dari teknil pengumpulan data yang baik. Kualitas pengumpulan data berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan bentuk kegiatan konkret yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang mencerminkan cara-cara yang bersifat teknis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari informan guna kepeningan penelitian. Pecakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara. Wawancara adalah sebuah percakapan dengan tujuan. Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh bentuk-bentukan disini dan sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, perhatian dan cantuman lainnya; rekonstruksi tentang cantuman-cantuman yang dialami di masa lalu. (Rulam, 2014:120) Sedangkan Sugiyono (2009:15) mendefinisikan “wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti”.

Pengumpulan data serta informasi dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang fleksibel kepada seluruh narasumber yang disesuaikan dengan pekerjaannya. Fleksibel dapat dimaknai mengisyaratkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut suatu waktu dapat berubah dalam hal redaksionalnya sesuai kondisi dan situasi pada saat pelaksanaan wawancara, namun tidak menghilangkan substansi dari informasi yang ingin dipertanyakan. Agar wawancara yang dilakukan tidak bias dan tetap terjaga kefokusannya terhadap permasalahan yang diteliti

maka dibuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara sehingga pertanyaan mampu menjawab serta memberikan informasi yang mendalam tentang objek penelitian. Wawancara yang dilakukan disesuaikan dengan fokus penelitian, yang diperlukan sebagai data primer.

Wawancara yang pertama dilakukan dengan Kapolres Kudus, untuk mendapatkan gambaran umum tentang Polres Kudus secara mendetail, dan mendapatkan informasi tentang bagaimana kebijakan yang sudah diambil dalam mencegah curanmor. Wawancara yang kedua dengan Kasat Binmas untuk memperoleh informasi tentang personel, anggaran, dan kinerja dari Bhabinkamtibmas dan Wawancara yang lain digunakan untuk memperoleh informasi detail berkaitan dengan peran bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor.

### 3.5.2 Observasi

Narbuko (2008:70) Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan akan menjadi alat pengumpulan data yang baik apabila mengabdikan kepada tujuan penelitian, direncanakan secara sistematis, dicatat dan dihubungkan dengan proposisi yang umum, dan dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya.

Dalam teknik pengamatan yang dilakukan telah disiapkan pedoman pengamatan guna untuk menjamin bahwa hasil dari pengamatan tersebut memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran perhatian dan sasaran pengamatan harus dibatasi supaya tidak timbul kesulitan dalam menentukan apa yang harus diamati.

Observasi perlu dilakukan untuk menemukan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Observasi terdiri dari 3 tahap yaitu observasi deskriptif, observasi terfokus dan observasi terseleksi. Sasaran observasi dibatasi dengan memilih yang dianggap penting untuk diperhatikan sesuai teori, konsep dan kerangka berpikir penulis. Penulis melakukan observasi di beberapa tempat dimana suatu kegiatan terjadi tentunya terkait dengan peran bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan kewaspadaan terhadap Curanmor kepada masyarakat. Observasi ini dilaksanakan untuk menganalisis perilaku Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penyampaian pesan kewaspadaan curanmor, menganalisis materi yang diberikan dan menganalisis penerimaan atau tanggapan dari masyarakat itu sendiri.

### 3.5.3 Telaah Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Adapun dokumen-dokumen tersebut mencakup catatan-catatan dan laporan-laporan yang terkait dengan fokus permasalahan dalam skripsi ini dengan maksud mencari sejumlah literatur maupun buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dipelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana curanmor dan penanganan dari Polri seperti penyuluhan, jadi membutuhkan data untuk mengetahui berapa kali penyuluhan itu dilakukan oleh Polri.

Peneliti juga memanfaatkan media internet sebagai data pendukung, sehingga data yang ditampilkan dalam penelitian ini bersumber dari pendapat para ahli atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Dalam penelitian ini juga digunakan data yang diperoleh dari Sat Binmas Polres Kudus, Undang-undang Kepolisian, Peraturan Kapolri, beberapa buku dan dokumen lain yang terkait dengan permasalahan.

## 3.6 Validitas Data

Validitas merupakan uji keabsahan data dalam penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *transformability*, *dependability*, *credibility* dan triangulasi. Penelitian ini mengambil uji keabsahan dengan triangulasi yaitu uji keabsahan dengan

menggabungkan dari teori & konsep, sumber data, dan fakta dan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data. Proses penggabungan dilakukan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan. Menurut Denzin (Maleong,2006:330) membedakan teknik ini menjadi 4 macam:

- a. Triangulasi sumber yaitu pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan, dalam penelitian ini mengenai peran bhabinkamtibmas.
- b. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang digunakan, dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan telaah dokumen.
- c. Triangulasi waktu dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan dilaksanakan pagi, siang, sore, malam dengan kombinasi yang ditetapkan.
- d. Triangulasi teori, dalam penelitian ini menggunakan Undang Undang Dasar 1945, Perkap Nomor 21 tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek , Perkap Nomor 3 tahun 2015 tentang Polmas, dan teori manajemen.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, maka dalam analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisa data dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu sebelum penelitian yang dilaksanakan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang digunakan untuk fokus penelitian dan bersifat sementara dan akan berkembang setelah terjun kelapangan. Tahap kedua yaitu setelah kelapangan, data ini akan memperkuat data yang ada sebelum di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan secara tiga tahap yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, ketiganya dijabarkan sebagai berikut:

#### 3.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Proses reduksi berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, membuat batas-batas persoalan, dan menulis memo. Tidak semua informasi dituangkan dalam laporan, hasil wawancara, observasi dan dokumen yang tidak ada hubungannya langsung dengan objek penelitian tidak dimasukkan dalam temuan penelitian.

#### 3.7.2 Sajian Data

Sajian data adalah susunan informasi yang diperoleh dapat menarik sebuah kesimpulan penelitian, dan dengan melihat sajian ini akan memahami apa yang terjadi dan memberi peluang untuk mengerjakan sesuatu. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sajian data dapat diartikan sebagai suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan



penelitian. Peneliti dapat memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti dan menganalisa sesuai dengan pemikirannya.

Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis, menarik dan mudah dipahami dalam bentuk keseluruhan sajian. Sajian data dalam berbagai bentuk antara lain dalam bentuk tulisan, paparan dan atau diagram serta tabel dibuat untuk memudahkan pemahaman tulisan.

### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Sugiyono dalam Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2009:345) menjelaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Penarikan kesimpulan dilakukan pada saat proses pengumpulan data telah berakhir. Menurut Muhammad dan Djaali (2005:98) kesimpulan yang dibuat kemudian perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat, sehingga selama penelitian berlangsung tetap ditentukan informasi yang harus diambil, dan kembali turun ke lapangan untuk melaksanakan proses pengumpulan data kembali. Dalam proses ini, akan dilakukan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari salah satu sumber dengan sumber informasi yang lain sehingga kebenaran informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan akhir diambil oleh penulis setelah proses pengumpulan data benar-benar berakhir. Penarikan kesimpulan dilaksanakan secara cermat dengan memeriksa ulang temuan dan uraian analisis penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh benar-benar didasarkan atas temuan dan uraian analisis penelitian.

Kesimpulan yang dibuat perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat, sehingga didapatkan data secara maksimal yang telah mendukung pelaksanaan penelitian guna kepentingan penyusunan skripsi. Kesimpulan dalam penelitian menghasilkan rekomendasi penulis mengenai bagaimana seharusnya peran bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan kamtibmas. Penulis mengharapkan kesimpulan penelitian menggambarkan secara nyata apa yang terjadi dengan gangguan kamtibmas dan dapat dilakukan upaya pencegahan masalah yang baik.

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam teknik analisis data setelah adanya reduksi data yang membuang hal yang tidak penting dan mengatur data. Setelah itu sajian data yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan untuk dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi penulis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau pada tindakan lain berdasarkan pemahamannya (Farouk Muhammad dan Djaali, 2005 : 95). Dengan demikian dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sajian data sangatlah bermanfaat bagi penulis guna membahas hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan hasil temuan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Kudus. Temuan penelitian yang penulis cantumkan dalam bab ini mengacu pada perumusan permasalahan penelitian dan kerangka berpikir yang terdapat pada bab sebelumnya. Untuk lebih memberikan kejelasan terkait hasil temuan penelitian yang penulis peroleh selama melakukan pengumpulan data penelitian di Polres Kudus, dapat dilihat dari hasil penelitian yang disajikan di bawah ini.

### 4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Kondisi umum objek penelitian perlu untuk diketahui dan dipahami, maka disajikanlah suatu gambaran tentang situasi dan kondisi wilayah Kudus, tugas pokok dan struktur organisasi Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Kudus serta gambaran tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus.

#### 4.1.1 Profil Umum Wilayah Kudus

Kabupaten Kudus terletak di Povinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah seluas 42.515,64 HA menjadikan luas wilayah Kudus sebagai yang paling kecil diantara 29 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Dahulu Kudus bernama Kota "Tajug". Disebut seperti itu karena di daerah tersebut terdapat banyak Tajug, Tajug merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dan dijadikan tempat bersembahyang dan disucikan oleh masyarakat Hindu. Kudus dikenal sebagai kota penghasil rokok kretek terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai Kota Santri. Kota ini adalah pudat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan, hal ini dapat dilihat dari adanya dua makan sunan dari sembilan Wali Songo yang ada yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kabupaten Kudus sendiri dibagi menjadi sembilan kecamatan dengan Kecamatan Kudus Kota sebagai Ibu Kota Kabupatennya, selain itu Kabupaten Kudus juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pati, Grobogan, Demak, dan Kabupaten Jepara.

Gambar 4.1  
Gambar Peta Kabupaten Kudus



Sumber : Intelijen Dasar Polres Kudus 2016

Wilayah hukum Polres Kudus itu sendiri terdiri dari sembilan polsek yang terdapat di masing-masing kecamatan yang ada. Berikut adalah daftar Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kudus:

TABEL 4.1  
PEMBAGIAN WILAYAH KUDUS BERDASARKAN LUAS KECAMATAN

NO	KECAMATAN	LUAS
1	KUDUS KOTA	1.047,32 HA
2	KALIWUNGU	3.271,28 HA
3	JATI	2.229,80 HA
4	UNDAAN	7.177,03 HA
5	MEJOBLO	3.676,67 HA
6	JEKULO	8.291,67 HA
7	BAE	2.332,27 HA
8	GEBOG	5.505,97 HA
9	DAWE	8.583,73 HA
	<b>JUMLAH</b>	<b>42.515,64 HA</b>

Sumber: Intelijen Dasar Polres Kudus 2016

Secara demografi, pada tahun 2016, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebanyak 821.136 jiwa dengan jumlah penduduk pria 404.318 jiwa dan penduduk wanitanya sebanyak 416.818 jiwa, dari data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanitanya lebih banyak daripada pria dengan prosentase sebesar 97% atau dengan kata lain setiap 97 orang pria terdapat 100 orang wanita.

Kondisi medan Kabupaten Kudus, bagian utara merupakan Pegunungan Muria, bagian selatan, timur, dan barat merupakan dataran rendah, areal persawahan, pertanian dan perkebunan. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah mengandalkan sektor pertanian, perkebunan, buruh industri, pedagang, jada, PNS, dan TNI-POLRI. Sumber daya alam yang dimiliki terdiri dari; hasil pertanian padi, hasil perkebunan berupa jagung, ketela, kedelai, tebu, cengkeh, jagung dan buah-buahan dan sayur-sayuran serta hasil non tambang (pasir, batu gunung, batu bata merah dan genting) sedangkan hasil tambang di Kabupaten Kudus tidak ada.

Tentang ideologi masyarakatnya, masih adanya kelompok-kelompok kecil masyarakat yang berpikiran sempit dengan dalih fanatisme agama, yang mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Ustad Thorequdin alias Abu Rusdan, Ustad Taufiq Ahmad alias Abu Rina, Mustaghfirim, dan Agung Prabowo serta Imron Bayhaqi alias Abu Tholut (kelimanya adalah mantan narapidana teroris yang sudah kembali ke masyarakat).

Selain itu juga seringkali terjadi penggunaan kekuatan massa dengan mengatasnamakan partai politik tertentu untuk tujuan tertentu yang menjurus kepada tindak kriminalitas/ anarkis. Situasi kejahatan konvensional yang sering terjadi adalah pencurian (pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor), penipuan, penggelapan dan pemerasan. Kehidupan umat beragama mayoritas

masyarakat Kudus sangat religius dan agamis namun kerukunan antar umat beragama terjalin dengan toleran dan harmonis.

Kondisi keamanan Kabupaten Kudus sendiri dapat dibilang kondusif karena masyarakatnya masih menjunjung tinggi titah dari Sunan Kudus dan Sunan Muria untuk menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama dan menjaga keamanan lingkungannya, selain itu angka pengangguran yang cukup kecil dibandingkan dengan kabupaten lain yakni sebesar 7,5% masih di bawah jumlah rata-rata pengangguran di Propinsi Jawa tengah menjadikan rata-rata masyarakat kudus memiliki penghasilan sendiri sehingga meminimalisir niat untuk melakukan tindak pidana yang di dorong akibat faktor ekonomi. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Kapolres Kudus, AKBP. Andy Rifai, S.I.K.,M.H. yang menyatakan bahwa, “secara umum kondisi keamanan Kudus bisa dibilang kondusif, itu karena masyarakat masih menjunjung tinggi kebudayaan dan nasihat Sunan Kudus dan Sunan Muria, selain itu angka pengangguran yang cuma 7,5%, di bawah rata-rata pengangguran propinsi nunjukkin kalau orang Kudus itu mampu-mampu, jadi minim timbul niat dari masyarakat untuk melakukan kejahatan.”

#### 4.1.2 Profil Polres Kudus

Pengorganisasian yang tepat dalam penyusunan kelembagaan aparatur pemerintah termasuk pengorganisasian Kepolisian perlu didasarkan pada asas-asas tugas pokok aparatur pemerintah sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuan yang ditetapkan organisasi bisa tercapai. Sesuai dengan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Menurut pasal 1 angka 5 Perkap no 23 tahun 2010, Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksanan tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Hal ini menunjukkan Polres Kudus merupakan pelaksana utama kewilayahan Polda Jawa Tengah di bawah Kapolda JawaTengah.

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Susunan organisasi dan tata kerja tingkat Polres yang diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010, dalam pasal 2 menyebutkan bahwa peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Polres dan Polsek sehingga pencapaian tugas bisa tercapai sesuai perencanaan dan fungsi Polri bisa berjalan dengan baik secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia


Prinsip tata cara kerja susunan organisasi, yaitu :

- a. Profesional, yaitu dalam melakukan tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi tingkat Polres dan Polsek dilaksanakan sesuai dengan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki.
- b. Prosedural, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi tingkat Polres dan Polsek sesuai dengan mekanisme, tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Akuntabel, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan satuan organisasi tingkat Polres dan Polsek dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Transparan, yaitu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi tingkat Polres dan Polsek dilakukan secara terbuka.
- e. Nesesitas, yaitu dalam penentuan jabatan struktural disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.



Adapun susunan organisasi Polres Kudus dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.2  
Susunan Organisasi Polres Kudus



Sumber: data Sat Lintas Polres Kudus 2016

- Polres Kudus ini memiliki 9 Polsek yang terdiri dari :
- Polsek Kudus Kota
  - Polsek Kaliwungu
  - Polsek Jati
  - Polsek Undaan
  - Polsek Mejobo
  - Polsek Jekulo
  - Polsek Bae
  - Polsek Gebog
  - Polsek Dawe

Berikut ini merupakan data mengenai jumlah personel Polri dan PNS yang terdapat di Polres Kudus beserta Polsek jajaran :

Tabel 4.2  
Tabel Data Jumlah Personel Polri dan PNS di Polres Kudus

NO	PENEMPATAN	POLRI	PNS	JUMLAH
01	02	03	04	05
<b>PIMPINAN</b>				
1	Kapolres	1		1
2	Wakapolres	1		1
<b>PENGAWAS DAN PEMBANTU PIMPINAN</b>				

3	Bag Ops	20	0	20
4	Bag Sumda	36	8	44
5	Bag Ren	9	1	10
6	Sium	4	1	5
7	SiKeu	7	1	8
8	SiPropam	15	0	15
9	SiWas	5	1	6
<b>JUMLAH</b>		<b>81</b>	<b>48</b>	<b>129</b>
<b>PELAKSANA TUGAS POKOK</b>				
10	SPKT	17	0	17
11	Sat Intelkam	33	1	34
12	Sat Reskrim	55	1	56
13	Sat Narkoba	13	1	14
14	Sat Binmas	15	1	16
15	Sat Sabhara	102	2	104
16	Sat Lantas	84	8	92
17	Sat Tahti	4	0	4
18	Sitipol	7	0	7
19	Pama/Ba resta pakam	0	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>428</b>	<b>26</b>	<b>454</b>
<b>POLSEK</b>				
20	Kota	53	2	55
21	Jati	55	0	55
22	Undaan	32	0	32
23	Kaliwungu	33	1	34
01	02	03	04	05
24	Gebog	32	0	32
25	Dawe	33	0	33
26	Bae	34	1	35
27	Jekulo	44	1	45
28	Mejobo	34	0	34
<b>JUMLAH</b>		<b>778</b>	<b>31</b>	<b>809</b>
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>1014</b>	<b>118</b>	<b>1064</b>

Sumber : Intel Dasar Polres Kudus 2016

Dari data di atas dapat diketahui personel yang ada di Polres Kudus yang akan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan Polres Kudus berupa Visi dan Misi Polres, namun jumlah personel Polres tersebut masih di bawah standar Daftar Susunan Personel Polri (DSPP) tingkat Polres menurut Perkap nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dimana hanya terdapat 454 orang personel Polres baik polisi maupun PNS dari seharusnya 750 orang.

Polres Kudus mempunyai Visi dan Misi untuk membangun wilayah hukumnya menjadi wilayah hukum yang aman dan kondusif, adapun visi dan misi Polres Kudus adalah :

a. VISI POLRES KUDUS

Terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong

b. MISI POLRES KUDUS

1. Melanjutkan reformasi internal Polri
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan hak asasi manusia
4. Peningkatan kesejahteraan personel Polri
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah
7. Meningkatkan harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergi polisional
8. Mewujudkan penegakkan hukum yaang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Berdasarkan Visi dan misi tersebut diharapkan Polres Kudus dapat mewujudkan Harkamtibmas, penegakkan hukum serta dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

4.1.3 Profil Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Kudus

Berdasarkan susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Polres yang ada di Pasal 1 angka 18 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

Pasal 51 ayat(2) Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 disebutkan:

Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pamswakarsa), kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satuan Binmas Polres Kudus dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Perkap nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, seperti apa yang dinyatakan oleh Kepala Satuan Binmas, AKP. Trisno Riyanto, S.H. (wawancara, 3 Maret 2017), “ya, kami di sini dalam bertindak dan melangkah selalu mengacu kepada juklak dan juknis serta peraturan yang ada yaitu perkap nomor 23 tahun 2010”

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 51 ayat (2) dan (3), Sat Binmas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat, pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat anatar lain remaja, pemuda, wanita dan anak, pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam) dan pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan

kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Pasal 52 Perkap nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dijelaskan bahwa Sat Binmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Dalam pelaksanaannya seperti pasal 54 Perkap nomor 23 tahun 2010, Sat Binmas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional, yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres.
- b. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat, yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
- c. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa, yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Mengacu pada Peraturan Kapolri tersebut di atas, dalam Standar Operasional Prosedur Sat Binmas Polres Kudus tahun 2016 yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan-kegiatan Sat Binmas dimasa yang akan datang didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan program *Quick Wins* itu sendiri yaitu percepatan dalam merebut kepercayaan masyarakat (Pelayanan Prima) dan mewujudkan Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum maka diperlukan masyarakat Indonesia yang taat dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Monitoring Evaluasi sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terdapat pelaksanaan tugas pokok Sat Binmas antara lain :

- a. UR BIN OPS (Urusan Pembinaan Operasional)
  1. Melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional.
  2. Membantu merencanakan kegiatan operasional Sat Binmas.
  3. Mengoreksi Jukminu dan materi surat yang akan diajukan.
  4. Mengoreksi laporan yang akan diajukan kepada Kasat Binmas.
  5. Melakukan pengawasan ketatausahaan Sat Binmas.
  6. Melakukan pengawasan administrasi Sat Binmas.
  7. Mengoreksi laporan materi kegiatan unit Sat Binmas.
  8. Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan Sat Binmas.
  9. Melaporkan hasil analisa dan evaluasi Sat Binmas kepada Kasat Binmas.
  10. Memberikan saran dan masukan kepada Kasat Binmas.
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kasat Binmas
- b. UR MIN TU (Urusan Administrasi Pembantu)
  1. Menerima surat masuk.
  2. Mencatat dalam buku agenda surat.
  3. Mencatat dalam lembar disposisi.
  4. Menyajikan kepada Kasat Binmas melalui KBO Binmas.



5. Mendistribusikan Surat sesuai disposisi.
  6. Mengoreksi laporan yang akan diajukan kepada Kasat Binmas.
  7. Melakukan ketatausahaan Sat Binmas.
  8. Membuat surat dinas Sat Binmas.
  9. Mengoreksi Jukminu surat yang dibuat oleh para Kanit.
  10. Membuat rencana kegiatan Sat Binmas.
  11. Meyiapkan administrasi personel Sat Binmas.
  12. Menyelenggarakan administrasi materiil logistic.
  13. Melakukan pengawasan distribusi surat dinas.
  14. Melakukan pengarsipan surat dinas.
- c. BINTIBMAS (Pembinaan Ketertiban Masyarakat)
1. Menyiapkan rencana pembinaan terhadap Remaja.
  2. Menyiapkan rencana pembinaan terhadap wanita.
  3. Menyiapkan rencana pembinaan terhadap anak-anak.
  4. Membantu koordinasi instansi terkait rencana Binredawan.
  5. Membuat materi pembinaan / penyuluhan.
  6. Membuat surat pemberitahuan pembinaan / penyuluhan.
  7. Menyiapkan sarana dan prasarana pembinaan.
  8. Melakukan Pembinaan / Penyuluhan.
  9. Mendokumentasikan Pembinaan/penyuluhan.
  10. Membuat laporan hasil kegiatan kepada pimpinan.
- d. BINKAMSA (Pembinaan Keamanan Swadaya)
1. Merencanakan kegiatan Bin teknis Satpam.
  2. Melaksanakan kegiatan Bin teknis Satpam.
  3. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Bin teknis Satpam.
  4. Membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan Satpam.
  5. Membantu pembuatan kartu Satpam.
  6. Pendataan Satpam.
  7. Merencanakan kegiatan Bin Polsus.
  8. Melaksanakan kegiatan Bin teknis Polsus.
  9. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Polsus.
  10. Membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan Bin teknis Polsus.
  11. Pendataan Polsus.
  12. Pendataan PPNS.
  13. Membantu mengkoordinasikan PPNS.
  14. Membantu Koordinasi dengan pengguna Satpam.
  15. Membantu Koordinasi dengan Instansi pengguna Polsus.
  16. Melaksanakan pengawasan tugas Siskamling.
  17. Membantu Koordinasi dengan yang terdapat PPNS.
  18. Melaksanakan Pengawasan terhadap Satpam.
  19. Membantu Melakukan pengawasan terhadap Polsus.
  20. Pengembangan pembentukan pam swakarsa
- e. BIN POLMAS (Pembinaan Perpolisian Masyarakat)
1. Merencanakan pembentukan Polmas Kawasan.
  2. Merencanakan pembentukan Polmas Komonitas.
  3. Menyiapkan Konsep pembentukan Polmas Kawasan.
  4. Menyiapkan Konsep pembentukan Polmas Komunitas.
  5. Membuat surat dinas berkaitan dengan tugas Polmas.

6. Membantu pembentukan keanggotaan FKPM Polsek Jajaran.
7. Melaksanakan Pembinaan / penyuluhan kepada Anggota FKPM
8. Mengadakan Pengawasan terhadap anggota FKPM.
9. Pendataan Keanggotaan FKPM.
10. Membantu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.
11. Membantu melakukan koordinasi dengan DPRD.
12. Membantu melakukan koordinasi dengan keSatuan TNI.
13. Membantu melakukan koordinasi dengan lembaga peradilan.
14. Membantu melakukan koordinasi dengan BUMN.
15. Membantu melakukan koordinasi Kabupaten/kodya.
16. Membantu melakukan koordinasi dengan BPN.
17. Membantu melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah.
18. Membantu melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan.
19. Membantu melakukan koordinasi Organisasi kemasyarakatan.
20. Membantu melakukan koordinasi dengan Da'i Kamtibmas.
21. Membantu melakukan koordinasi dengan Tokoh.
22. Melakukan bin tehnis terhadap Bhabinkamtibmas.
23. Menerima laporan kegiatan Bhabinkamtibmas.
24. Mendatakan Bhabinkamtibmas dengan desa/kelurahan binaan.
25. Mendokumentasikan kegiatan Keanggotaan FKPM.
26. Melaporkan hasil kegiatan FKPM.

Standar Oprasional Pelaksanaan Sat Binmas sesuai dengan pelaksanaan penjabaran tugas yang sudah dijabarkan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Namun dalam pelaksanaan tugas yang ada di fungsi Binmas Kepolisian Resor Kudus masih ada ketidaksuaian dimana dilaksanakan oleh personel yang belum terpenuhi jumlahnya sebagaimana seharusnya. Bisa dilihat dari riil yang ada di Sat Binmas dengan DSP sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Perbandingan Jumlah dan Pangkat Riil Personel dengan Daftar Susunan Personel

NO	SAT	POLRI						JUMLAH	
		AKP		IP		BA		DSP	RIIL
		DSP	RIIL	DSP	RIIL	DSP	RIIL		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	SAT BINMAS	1	1	5	3	13	11	19	15

Sumber: Sat Binmas Polres Kudus 2016

Jumlah personel yang diambil dari data yang ada di Satuan Binmas, untuk dianalisis bahwa data riil personel yang ada belum memenuhi standar personel yang telah ditentukan oleh Perkap nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Keadaan tersebut ada karena kekurangan personel yang ada di tubuh Polri sendiri dan karena wilayah Kudus yang sempit dengan keadaan kamtibmas yang disebut aman dengan indikator tidak banyak kejahatan menonjol di wilayah Kudus.

Merujuk pada Gambar dan Tabel di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa jabatan yang belum sesuai pada Sat Binmas Polres Kudus. Jabatan Inspektur Polisi yang seharusnya didalam daftar susunan personel ada 5 personel sementara yang ada di Kudus hanya ada 3 personel dengan jabatan, Kaurbinopsnal, Kanitbinkamsa dan Kanitpolmas sedangkan

kaurmintu dan Kanitbintibmas masih dijabat oleh Bintara tinggi dengan pangkat Aiptu. Kekurangan personel juga ada di bintara, yang dalam daftar susunan personel seharusnya ada 13 namun di Kudus hanya ada 11 personel.

Hambatan yang ada di personel Binmas Polres Kudus ini dinyatakan oleh Kasat Binmas (wawancara 7 Maret 2017), “kekurangan personel yang ada itu memang berpengaruh sama kinerja Sat Binmas sendiri terutama pada saat melaksanakan binluh atau giat lain yang perlu personel banyak, tapi Sat Binmas Kudus tetap berusaha semaksimal mungkin agar kamtibmas bisa terpelihara.”

#### 4.1.4 Profil Bhabinkamtibmas

Sesuai dengan pasal 25 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan Bhabinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.

Prinsip-prinsip Polmas tersebut sesuai dengan pasal 3 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat antara lain:

- a. Komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah keamanan dan ketertiban.
- b. Kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.
- c. Kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib, dan tenteram agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain.
- e. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Polmas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif.
- f. Partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim sendiri.
- g. Hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal.
- h. Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan kepolisian.
- i. Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah.

Prinsip tersebut digunakan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya. Apabila prinsip ini selalu diterapkan oleh Bhabinkamtibmas maka setiap tugasnya akan berjalan dengan lancar.

Bhabinkamtibmas di Polres Kudus berjumlah 132 Bhabinkamtibmas dengan 123 Desa dan 9 Kelurahan, jadi 1 orang Bhabinkamtibmas sudah memenuhi untuk 1 kelurahan atau desa. Berdasarkan Bujuklap No Pol: Bujuklap/17/VII/1997, Bhabinkamtibmas ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda selaku pengendali administratif dan dalam penugasan di bawah kendali oprasional Kapolsek setempat. Bhabinkamtibmas dalam setiap kegiatan

harus sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh Kanit Binmas atas persetujuan Kapolsek.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, memang benar bahwa telah adanya 1 Bhabinkamtibmas untuk 1 desa atau kelurahan namun pada pelaksanaan tugasnya tidak sepenuhnya 1 Bhabinkamtibmas hanya fokus bertugas sebagai Bhabinkamtibmas saja, masih ada Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas menjadi anggota di Satuan fungsi lain. Tugas rangkap tersebut terjadi karena adanya kekurangan personel yang ada di Polsek. Pernyataan ini diperkuat dengan wawancara Kasat Binmas, AKP. Trisno Riyanto, S.H.(wawancara, 7 Maret 2017) yang menyatakan bahwa, “tugas rangkap yang ada di Bhabinkamtibmas karena polsek masih kekurangan personel, jadi Bhabinkamtibmas yang ada di polsek merangkap di Satuan fungsi.” Namun walaupun merangkap dengan fungsi lain anggota Bhabinkamtibmas secara umum dapat bekerja dengan baik, pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Kasat Binmas, AKP. Trisno Riyanto, S.H.(wawancara, 7 Maret 2017) yang menyatakan bahwa, “memang anggota Bhabinkamtibmas sekarang sudah ada 1 bhabin 1 desa, tapi masih ada tugas rangkap karna keterbatasan personel, walau demikian tetap bisa mengerjakan tugas dengan baik.” Mekanisme Bhabinkamtibmas yang melaksanakan tugas rangkap adalah Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas di Satuan fungsi masing-masing namun tetap melekat di kelurahan dimana tempat ditempatkan Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas yang ditugaskan rangkap oleh Kasat Binmas memang karena keterbatasan personel, namun Bhabinkamtibmas yang bertugas rangkap tersebut berada di desa pantauan. Desa pantauan adalah desa yang dinilai tingkat kerawanan gangguan rendah serta aktifitas masyarakatnya dinamis.

Kehadiran Bhabinkamtibmas yang profesional dan berkemampuan handal sebagai Pembina Kamtibmas di desa/ kelurahan merupakan tuntutan dan harapan masyarakat atas pengayoman dan pelayanan Polri serta pentingnya Polri di tengah masyarakat dalam mengembangkan sistem kamtibmas secara swakarsa.

Sistem penugasan Bhabinkamtibmas di desa atau kelurahan maka segala permasalahan yang terjadi di desa/kelurahan mampu ditangani oleh Polsek sebagai ujung tombak oprasional Polri. Oleh karena itu keberadaan Bhabinkamtibmas menjadi tuntutan kepentingan Polri dalam melaksanakan pembinaan kamtibmas di desa/kelurahan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap tugas tugas Polri di lapangan.

#### 4.1.5 Profil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan data pada Sat Reskrim Polres Kudus, didapatkan data mengenai jumlah tindak pidana Curanmor pada tahun 2013 sampai 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Data Kuantitas Kejahatan Konvensional Di Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2015

NO	JENIS PERISTIWA PIDANA	TAHUN					TOTAL
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Pencurian Dengan Pemberatan	125	77	46	24	33	305
2	Pencurian Dengan Kekerasan	9	5	3	4	3	24



3	Pencurian Kendaraan bermotor	121	96	84	76	54	431
4	Kebakraan / Pembakaran	1	25	18	7	5	56
5	Penganiayaan Berat	-	-	38	1	2	41
6	Pembunuhan	-	-	-	-	2	2
7	Uang Palsu	1	-	1	1	6	9
8	Narkoba	6	7	4	6	11	34
9	Pencurian Kawat / Kabel	-	-	-	-	-	0
10	Perkosaan	-	2	1	-	-	3

Sumber : Sat Reskrim Polres Kudus 2016

Jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di Polres Kudus adalah tindak pidana konvensional terutama pencurian (curas, curat dan curanmor) dan curanmor merupakan yang paling sering muncul diantara ketiganya. Namun kebanyakan para pelaku tindak pidana curanmor di Polres Kudus bukanlah masyarakat kudus itu sendiri melainkan orang dari luar wilayah Kudus, pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Kapolres Kudus pada saat wawancara tanggal 3 Maret 2017, “kalau pelaku curanmor itu sendiri malah berasal dari luar Kudus.”

Mengenai tindak pidana curanmor itu sendiri, Polres Kudus sudah meresponnya dengan berbagai bentuk seperti memetakan daerah-daerah yang dianggap rawan, daftar-daftar residivis Curanmor, pengungkapan kasus dan juga pencegahan secara preemtif dan preventif dengan mengedepankan bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polres Kudus, Bhabinkamtibmas didorong untuk bisa memberikan arahan kepada masyarakat agar mereka peduli dengan keamanan sekitarnya terutama barang berharga miliknya dalam hal ini kendaraan bermotor contohnya dengan memarkirkan di tempat yang aman dan memberikan kunci tambahan untuk meningkatkan keamanannya.

Selain memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, para Bhabinkamtibmas juga memberikan nomor telepon mereka apabila sewaktu-waktu ada kejadian yang berhubungan dengan Curanmor maupun permasalahan Kamtibmas secara umum lainnya serta memasang himbauan-himbauan yang berisi tentang kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut di tempat-tempat rawan curanmor.








Berikut ini akan disajikan data Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Residivis Curanmor yang ada di polres Kudus:

TABEL 4.5  
Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus curanmor

NO	NO. LAPORAN POLISI	IDENTITAS ORANG	MO	KET
1	2	3	4	5
1	LP/B/155/V/2013/JTG/RES KDS, Tgl. 21-05-2013 KSS : CURANMOR PSL : 363 KUHP	- MANDON Als MBENDOD, 22 th, Ds. Jepang Pendem Rt 4/2 Kec. Mejobo, Kudus - AGUS, 23 th, Ds. Jepang Pendem Kec. Mejobo, Kudus	- Siang hari - Cur SPM - Gunakan kupal	
2	LP/49/X/2012/JTG/RES KDS, Tgl. 08-10-2012 KSS : CURANMOR PSL : 363 KUHP	MUJAHIDIN Als JOLODOT, 36 th, Swasta, Ds. Kedungdowo Rt 3/III Kec. Kaliwungu, Kudus	- Siang hari - Cur SPM - Gunakan kupal	
3	LP/36/II/2011/JTG/RES KDS/SEK MJB, Tgl. 08-07-2011 KSS : CURANMOR PSL : 363 KUHP	- MUH IBRAHIM Als SINGKEK, 24 th, Buruh, Ds. Golantepus Kec. Mejobo, Kudus - ALIK, 35 th, Swasta, Ds. Balong Kec. Kedung Kab. Jepara	- Malam hari - Cur SPM - Gunakan kupal	
4	CURRANMOR 363 KUHP LP/124/XII/2011/JTG/RES KDS/SEK JKL, 30-12-2011	KODOK, 45 Th, Swasta, Ds. Kaliori, Pati	- Malam hari - Cur SPM - Gunakan kupal	
5	CURRANMOR 363 KUHP - LP/21.A/III/2006/Sek. KIW 17-03-2006 - LP/55/III/2006/SPK, 17-03-2006 - LP/28/III/2006/Sek. Jti 07-03-2006 - LP/21/III/2006/Sek. KIW, 17-03-2006 - LP/28/VII/2003/Sek. KIW 18-07-2003 ( KBM Hnd Accord ) - LP/460/IX/2003/PMT 02-09-2003 ( KBM Kijang JGX )	- ALI KUNTING, Ds. Banyu Putih, Pecangaan, Jepara - PENO, Ds. Pendo Sawalan, Kalinyamatan, Jepara - SEGER, Ds. Pendo Sawalan, Kalinyamatan, Jepara - HARTO, Ds. Pendo Sawalan, Kalinyamatan, Jepara - HARSONO, Ds. Pendo Sawalan, Kalinyamatan, Jepara	- Malam hari - Cur SPM dan KBM - Gunakan kupal	Kelompok MUSTAM Jepara

Sumber: Sat Reskrim Polres Kudus 2016

Tabel 4.6  
Daftar Residivis Curanmor

NO	INISIAL	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	JML TP	PASAL	FOTO	KET
1.	"P"	Kudus, 05-11- 1978	Ds. Nganguk Pengapon Rt.03/IV Kota Kudus	4	363 KUHP 365 KUHP		
2.	"J"	Kudus, 21-01- 1972	Ds. <u>Lar Dalam</u> Rt.02/III Kota Kudus	Ds. Langgar Dalam	363 KUHP		
3.	"HC"	Kudus, 27-09- 1980	Ds. <u>Rej Dawe K</u> Rt.02/I	Ds.Rejosari Rt.02/1, Dawe, Kudus	363 KUHP		
4.	"M"	Jebara, 5-5- 1975	Ds. <u>Maryolo Nalums; Jebara</u> Rt.03/II	Ds. Maryolobo Rt.03/II Nalumsari, Jebara	363 KUHP		
5	"N"	Jebara, 45 Tahun	Ds. <u>Singoro Mayono Jebara</u> 3/1 Kec	Ds. Singorojo Rt. 3/1 Kec. Mayong, Jebara	63 UHP		
6	"AAR"	Pati, 24 Tahun	Ds. Plangitan, Rt.8/1 Kota Pati		363 KUHP		
7	"AP"	Pati, 25 Tahun	Ds. <u>Kec Bulus F Kec Gembo Pati</u>	Ds. Kedung Bulus,Rt.3/3 Gembong, Pati	63 UHP		

Sumber: Sat Reskrim Polres Kudus 2016

Satuan Reskrim Polres Kudus sendiri sudah membuat pemetaan wilayah berdasarkan kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Kudus yang disebut

sebagai Wilayah Hitam di mana daerah-daerah tersebut juga diindikasikan sebagai daerah rawan curanmor, daerah-daerah tersebut adalah :

- 1) Banyaknya pelaku kejahatan : Kecamatan Gebog
- 2) Banyaknya Residivis : Kecamatan Kaliwungu
- 3) Seringnya terjadi tindak Pidana : Kecamatan Bae dan Jekulo
- 4) Banyaknya barang hasil kejahatan yang dijual : Kecamatan Kudus Kota

Selain itu, satuan Reskrim Polres Kudus juga telah membuat pendataan mengenai jaringan curanmor berdasarkan kasus yang ada dan pola tersendiri dari tiap kasusnya yang dibagi menjadi empat kelompok yaitu :

1. KELOMPOK I JEPARA

a. Pemetik / Pelaku :

- 1) MESRAN, domisili Mayong Jepara
- 2) NGADIMIN Alias Mbah MIN, domisili Mayong Jepara
- 3) BENCE, domisili Jepara
- 4) MINAN, domisili Jepara

b. Modus Operandi :

- 1) Merusak dengan kunci "T"
- 2) Sasaran sepeda motor yang diparkir di warnet, depan pertokoan, perumahan / pemukiman dan halaman masjid.

2. KELOMPOK II PATI

a. Pemetik / pelaku :

- 1) HERI, domisili Badegan Pati
- 2) AGUS, domisili Gembong Pati
- 3) SUGENG, domisili Margoyoso Pati
- 4) A'AN alias ANDUNG, Pati

b. Modus Operandi :

- 1) Merusak dengan kunci "T"
- 2) Sasaran sepeda motor yang diparkir di warnet, depan pertokoan, perumahan / pemukiman dan halaman masjid.

3. KELOMPOK III KUDUS :

a. Pemetik / pelaku :

- 1) NUR, domisili Tumpang Kudus
- 2) SINYO, domisili Wergu Kudus
- 3) IMAM SYAFI alias MAMBO, domisili Mlati Kudus
- 4) IMAM MALIKI alias UTEX, domisili Mlati Kudus

b. Modus Operandi :

- 1) Merusak dengan kunci "T"
- 2) Sasaran sepeda motor yang diparkir di warnet, depan pertokoan, perumahan / pemukiman dan halaman masjid.

4. KELOMPOK IV DEMAK

a. Pemetik / pelaku :

- 1) Izul, domisili Kedungmutih Wdung Demak
- 2) IYAN, domisili Wedung Demak
- 3) YANTO, domisili Wedung Demak

b. Modus Operandi :

- 1) Merusak dengan kunci "T"
- 2) Sasaran sepeda motor yang diparkir di warnet, depan pertokoan, perumahan / pemukiman dan halaman masjid.



#### 4.2 Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus.

Penelitian yang telah dilakukan, upaya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap curanmor yang telah dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Kudus yang pelaksanaannya dilaksanakan langsung oleh Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak dari Polres Kudus yang keberadaannya melekat pada masyarakat secara langsung sehingga dapat memantau dan mencegah terjadinya tindak pidana curanmor yang terjadi di Polres Kudus.

Digunakannya Bhabinkamtibmas sebagai penyuluh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap curanmor merupakan sebuah ide dari hasil evaluasi Polres Kudus itu sendiri terhadap volume tindak pidana Curanmor yang terjadi di Polres Kudus di mana tindak pidana tersebut merupakan yang paling sering dan banyak terjadi di wilayah hukum Polres Kudus, Kapolrespun secara langsung melalui Kasat Binmas memerintahkan kepada para Bhabinkamtibmas untuk selalu memberikan himbauan kepada masyarakat terkait bahaya curanmor yang ada, pernyataan ini didukung dengan hasil wawancara kepada Kapolres Kudus tanggal 3 Maret 2017 yang berbunyi, “peran bhabin itu sangat besar dalam upaya pencegahan curanmor, karena mereka terjun langsung dalam masyarakatnya jadi saya perintahkan mereka untuk memberikann himbauan tentang curanmor di setiap kesempatan mereka kontak dengan masyarakat, ya untuk menekan angka curanmor itu sendiri mengingat jumlahnya yang cukup besar terjadi tiap tahun.”

##### 4.2.1 Kemampuan yang Harus Dipenuhi Petugas Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Personel Bhabinkamtibmas memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada Desa Binaannya dalam hal ini 1 Bhabinkamtibmas menaungi 1 desa/ kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas dituntut untuk memiliki kemampuan khusus sebagai petugas Bhabinkamtibmas.

Dalam buku Pintar Bhabinkamtibmas menyebutkan adanya kompetensi yang harus dipenuhi oleh Bhabinkamtibmas:

##### a. Pengetahuan

Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan yang meliputi, karakteristik wilayah setempat dalam hal ini Bhabinkamtibmas harus mengerti setidaknya wilayah yang ada dalam jangkauannya yaitu Satu kelurahan. Yang kedua, adalah mengerti budaya setempat dan peraturan perundang-undangan, jadi, setiap ada permasalahan antar warga, bisa diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas dan tidak perlu diselesaikan secara hukum di Polres. Yang ketiga, mengetahui sosiologi masyarakat desa dan komunikasi sosial yang ada di masyarakat khususnya di wilayah kelurahannya.

Pengetahuan selanjutnya adalah pengetahuan materi yang akan disampaikan, secara umum Bhabinkamtibmas mengetahui materi tentang curanmor bahkan bhabinkamtibmas sudah mengetahui tentang seluk beluk curanmor dan daftar residivis karena telah ada koordinasi yang apik antara Satuan Reskrim Polres Kudus dengan para Bhabinkamtibmas mengenai data tersebut sehingga para Bhabinkamtibmas memiliki data terbaru mengenai Curanmor dan juga pengalaman berdinis para bhabinkamtibmas yang sudah tidak asing lagi dengan tindak pidana curanmor itu sendiri.

##### b. Keterampilan

Bhabinkamtibmas harus memiliki ketrampilan yang setidaknya meliputi ketrampilan berkomunikasi atau berbicara efektif, kemampuan memecahkan masalah, ketrampilan

menangani konflik dan perbedaan persepsi, ketrampilan kepemimpinan, mediasi dan interpersonal skill. Pernyataan ini diperkuat oleh Kanit Binmas Polsek Jati Aiptu Didik (wawancara, 8 Maret 2017), “Bhabinkamtibmas ini memiliki ketrampilan komunikasi yang baik dan mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan baik karena dapat mengerti bahasa daerah jadi komunikasinya gampang”.

c. Sikap perilaku

Bhabinkamtibmas harus memiliki sikap kepribadian setidaknya meliputi percaya diri, profesional, disiplin, simpatik, ramah, optimis, inisiatif, cermat, tertib, akurat, tegas dan peduli. Sikap perilaku tersebut yang harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas sebagai modal dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terlaksana dengan baik. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Bapak Sumarno, selaku kepala desa Loram Wetan pada tanggal 8 Maret 2017, “Polisi yang merapat ke desa kami memiliki perangai yang lembut dan sangat bersahaja, ramah, simpatik dan selalu siap sedia bila dibutuhkan oleh masyarakat”. Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui kemampuan bhabinkamtibmas sudah mampu dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap curanmor.

#### 4.2.2 Materi tentang Curanmor

Untuk menghasilkan penyuluhan dengan menyampaikan pesan kepada masyarakat maka materi yang disiapkan harus tepat sasaran dengan tujuan yang akan dicapai. Pada penelitian ini, dibahas mengenai upaya pencegahan tindak pidana curanmor sehingga materi yang disiapkan harus sesuai dengan latar belakang terjadinya tindak pidana curanmor.

Hasil temuan yang ditemukan bahwa tidak semua bhabinkamtibmas memiliki materi secara pribadi mengenai curanmor, bhabinkamtibmas hanya memiliki slide yang dibuat oleh Binmas di polsek untuk melaksanakan penyuluhan secara terorganisir, namun dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari bhabinkamtibmas setiap berinteraksi dengan masyarakat selalu menyampaikan himbauan kepada masyarakat mengenai curanmor, seperti waktu-waktu rawan curanmor, tempat-tempat rawan curanmor dan himbauan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan milik pribadi, selain itu bhabinkamtibmas juga memasang himbauan untuk menggunakan kunci tambahan dan selalu memarkir kendaraan di tempat yang aman dan terawasi di tempat-tempat kearamaian seperti pertokoan, pasar, warnet dan lain-lain.

#### 4.2.3 Dukungan Anggaran

Anggaran adalah faktor penting dalam mendukung keberhasilan peran bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap curanmor. Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas sebagai uang saku Bhabinkamtibmas. Dana tersebut didistribusikan ke dalam berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas dalam menjalankan suatu kegiatan. Dana sebesar Rp 1.100.000 tersebut diberikan kepada Bhabinkamtibmas setiap bulannya. Demikian rincian uang saku Bhabinkamtibmas.

Tabel 4.7

Nominatif Penerimaan Uang Saku, Uang Makan, Dan Dana Satuan Duk Ops Bhabinkamtibmas

No	UANG SAKU Rp.22.000,-	UANG MAKAN Rp.23.000,-	DANA SATUAN Rp.5000,-	JUMLAH KOTOR	JUMLAH HARI	JUMLAH DIBAYARKAN
1	2	3	4	5	6	7

	Rp. 484.000,-	Rp. 506.000,-	Rp. 110.000,-	Rp. 1.100.000,-	22	Rp. 1.100.000,-
--	------------------	------------------	------------------	--------------------	----	-----------------

Sumber : Sat Binmas Polres Kudus 2016

Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa dalam Rencana Pendistribusian Anggaran 2016, daftar pelaksanaan anggaran yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 1.100.000, Dana tersebut didistribusikan untuk mendukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dalam kurun waktu 1 bulan baik yang akan dilaksanakan secara terencana maupun insidental.

Daftar anggaran tersebut secara tertulis tidak menunjukkan adanya ketersediaan anggaran untuk mendukung penyuluhan guna meningkatkan kewaspadaan terhadap curanmor, namun dalam pelaksanaannya pemberian himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya curanmor tetaplah dilaksanakan pada setiap kali bhabinkamtibmas berinteraksi dengan masyarakat, baik ketika dilaksanakan kegiatan sambang, tatap muka maupun hanya sekedar kegiatan meminum kopi bersama masyarakat para bhabinkamtibmas tetap menghimbau masyarakat mengenai bahaya curanmor tersebut.

#### 4.2.4 Analisis Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyampaian pesan Kewaspadaan Masyarakat terhadap Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, analisis dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap curanmor yang termasuk dalam bimbingan penyuluhan yang dilaksanakan dengan memberikan pesan kamtibmas sesuai dengan pasal 11 poin b Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang isinya adalah bimbingan dan penyuluhan antara lain :

- a. Memberikan Bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, audiensi, mediasi dan negoisasi.
- b. Memberikan Penyuluhan Kamtibmas.
- c. Penyampaian Pesan Kamtibmas.

Pentingnya sebuah manajemen dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Tidak menutup diri, Kepolisian yang mempunyai sumberdaya yang cukup apabila tidak mempunyai manajemen yang baik tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika organisasi yang mengemban salah satu fungsi pemerintahan yang berdasar pada Undang Undang seperti Kepolisian tidak akan jatuh atau bangkrut seperti halnya perusahaan bisnis. Namun jatuh atau bangkrutnya organisasi tersebut bukanlah indikator telah berhasil melaksanakan tugasnya, atau tidak adanya opini negatif dari masyarakat juga bukan merupakan indikator keberadaan kepolisian di Indonesia sudah dihargai. Disini melihat keberhasilan kepolisian dari sudut pandang terpenuhinya harapan masyarakat.

Manajemen fungsi teknis Binmas merupakan suatu proses terpadu dimana setiap personel fungsi teknis dilibatkan untuk melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, serta menjalankan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas fungsi tehnis Binmas untuk mencapai sasaran pembinaan secara efektif (tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan) dan efisien (tugas dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal).

Pentingnya manajemen adalah sebagai pedoman bagi pelaksana fungsi operasional polri dalam operasi kepolisian, agar operasi kepolisian dapat terselenggara secara efektif dan efisien dan untuk mencapai suatu sasaran dibutuhkan empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

#### 4.2.4.1. Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibmas dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Curanmor Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban. Dalam pembahasan ini dijelaskan mengenai Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut:

- a. Pasal 8 Perkap No 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Pesiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:

1. Menyiapkan materi.
2. Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait.
3. Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan.
4. Menyusun tim penyelenggara kegiatan.
5. Menyiapkan alat-alat peraga, alins, dan/atau alongins.

- b. Pasal 9 Perkap Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain:

1. Memperkenalkan identitas diri.
2. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya.
3. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami.
4. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi.
5. Gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia.
6. Kuasai audiens dan ilmu komunikasi.
7. Manfaatkan waktu seefisien mungkin.
8. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

- c. Pasal 11 Perkap Nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1. Analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:
  - a.) Pemantauan.
  - b.) Pencatatan.
  - c.) Penilaian.
  - d.) Pelaporan berdasarkan hasil.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai.
3. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan.
4. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan.
5. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa pasal 8 menunjukkan tentang adanya perencanaan, pasal 9 menunjukkan tentang adanya pelaksanaan, dan pasal 11 menunjukkan tentang analisa dan evaluasi.



a. Perencanaan

Dengan mengacu pada Perkap nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dalam pasal 8 disebutkan adanya faktor yang seharusnya dilaksanakan dalam perencanaan.

Faktor pertama adalah menyiapkan materi. Sebelum menyampaikan pesan, bhabinkamtibmas harus mengerti materi apa yang akan disampaikan kepada masyarakat yang tentunya tidak terlepas dari materi mengenai tindak pidana curanmor mulai dari pengertian curanmor, waktu-waktu rawan curanmor, sebab terjadinya curanmor dan tempat-tempat rawan terjadinya curanmor serta penambahan pengamanan kendaraan curanmor

Faktor kedua yaitu mengkoordinasikan dengan pejabat atau pihak terkait. Koordinasi dan pemberitahuan kepada pihak terkait bisa dikaitkan dengan koordinasi dengan pihak yang akan diberikan penyuluhan agar pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara sembunyi atau terselubung dan bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam pelaksanaannya apabila penyuluhan tersebut dilakukan terhadap masyarakat terorganisir seperti pelajar yang dilakukan di sekolah, para Bhabinkamtibmas akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah terlebih dahulu, namun dalam pelaksanaan tugas keseharian bhabinkamtibmas yang selalu bersentuhan dengan masyarakat mereka selalu memberikan himbauan secara langsung terhadap bahaya curanmor tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.

Faktor ketiga adalah menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai materi. Faktor ini mencari Bhabinkamtibmas yang menguasai materi tentang curanmor. Secara umum para bhabinkamtibmas yang ada di Polres Kudus sudah mengetahui materi tentang curanmor karena pengalaman berdinis ketika menghadapi kasus curanmor maupun berdasarkan informasi tambahan yang diberikan oleh Satuan Reskrim Polres Kudus.

Faktor keempat adalah menyusun tim penyelenggara kegiatan. Dalam hasil penelitian ditemukan ploting Bhabinkamtibmas sesuai dengan desa / kelurahan masing-masing. Dalam pelaksanaannya Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Kudus sudah sesuai dengan DSP yaitu satu Bhabinkamtibmas membawahi satu desa / kelurahan walaupun ada di beberapa Polsek seperti di Polsek Kota dan Polsek Jati dimna ada Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas di satuan fungsi namun hal itu bukanlah menjadi suatu halangan dalam pelayanan kepada masyarakat karena Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas rangkap tersebut ditempatkan di desa pantauan yakni desa yang memiliki tingkat kriminalitas paling rendah.

Faktor yang kelima adalah menyiapkan alat peraga untuk mendukung peran bhabinkamtibmas dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap curanmor. Ditemukan sudah ada alat berupa *sticker* dan *banner* yang memberikan kontak bhabinkamtibmas dan himbauan mengenai bahaya curanmor yang ditempel di tempat-tempat rawan curanmor seperti toko-toko, warnet dan lain-lain.

Tabel 4.8

Tahap Perencanaan Berdasarkan Pasal 8 Perkap No.21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No	Langkah-langkah Perencanaan	Terpenuhi
1	Menyiapkan materi	V
1	2	3
2	Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait	V
3	Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan	V
4	Menyusun tim penyelenggara kegiatan	V

5	Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins)	V
---	---	---

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari penjelasan perencanaan sesuai dengan pasal 8 Perkap nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polres Kudus sudah Optimal.

b. Pelaksanaan

Secara umum proses pelaksanaan didahului oleh adanya pengorganisasian Bhabinkamtibmas sesuai dengan plotting yang telah dibagi per kelurahan/ desa di wilayah Polres Kudus. Di wilayah hukum Polres Kudus terdapat 132 desa / kelurahan dimana dalam satu desa/kelurahan sudah mencukupi dengan satu Bhabinkamtibmas.

Pembagian dan penempatan Bhabinkamtibmas di Polres Kudus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Kasat Binmas Polres Kudus dan telah sesuai dan memenuhi aturan yaitu satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa. Yang menjadi kekurangan hanyalah masih terdapat Bhabinkamtibmas yang memiliki tugas rangkap di satuan fungsi Polsek namun hal itu tidak menjadi kendala karena mereka yang merangkap ditempatkan di desa pantauan yang meliki intensitas kriminalitas yang rendah.

Pengorganisasian juga harus menggunakan hubungan tatacara kerja yang telah ditetapkan yaitu Bhabinkamtibmas berada langsung dibawah Kanit Binmas dan dibagi menjadi sembilan wilayah sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Kudus, untuk plotting Bhabinkamtibmas itu sendiri tidak dibagi kedalam beberapa rayon lagi karena luas wilayah kudus yang relatif kecil itu sendiri dinilai sudah cukup mudah untuk melakukan koordinasi antar bhabinkamtibmas.

Pasal 9 Perkap Nomor 21 tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terdapat hal-hal yang harus dilaksanakan petugas dalam melaksanakan suatu kegiatan pada umumnya dan penyampaian bahaya curanmor pada khususnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut pasal tersebut, faktor yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan memperkenalkan diri. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan pengamatan/observasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, pertama mereka selalu memperkenalkan diri mereka terlebih dahulu kepada masyarakat dan menyampaikan maksud dan tujuan keberadaan mereka di tengah masyarakat tersebut, hal ini dilakukan untuk tidak menimbulkan kebingungan dari masyarakat mengapa ada polisi yang mendatangnya dan juga menimbulkan kedekatan antara petugas dan masyarakat karena mereka sudah saling mengenal satu sama lainnya.

Faktor yang kedua yang harus dilakukan adalah menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara pemecahan masalah dan langkah mengantisipasinya. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap Aiptu Rozak dimana wilayahnya yang paling sering terkena curanmor, Aiptu Rozak selalu menanyakan tentang kondisi keamanan yang ada lingkungan lalu dikaitkan dengan curanmor dia selalu menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap curanmor seperti memberitahukan jam-jam rawan curanmor, lokasi-lokasi rawan curanmor serta menghimbau warga untuk memberikan kunci ganda pada kendaraannya dan memarkirkan kendaraan di tempat yang bisa diawasi. Dia juga memberitahukan informasi mengenai jaringan curanmor dan residivis curanmor yang telah didata oleh Sat Reskrim sehingga masyarakat bisa lebih waspada terhadap orang-orang baru yang mencurigakan.

Faktor ketiga yang harus dilakukan adalah penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang digunakan masyarakat Kudus yaitu bahasa jawa dan para Bhabinkamtibmas yang ada seluruhnya berasal dari suku jawa sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam

berkomunikasi dengan masyarakat dan masyarakat pun dapat dengan mudah menerima dan memahami materi yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas.

Faktor keempat metode yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Kondisi pengangguran yang hanya 7,5% dari total masyarakat Kudus menjadikan mayoritas masyarakatnya adalah pekerja dimana mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk menerima penyuluhan secara formal, dari kondisi inilah Bhabinkamtibmas hadir secara langsung ke masyarakat di sela-sela kekosongan kegiatan masyarakatnya atau pada saat masyarakat sedang bersantai, contohnya dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, Bhabinkamtibmas ikut “nimbrung” dengan masyarakat ketika mereka sedang bersantai di warung kopi ataupun sekedar duduk-duduk di depan rumah sambil mengobrol bersama dengan tidak lupa menyisipkan materi tentang curanmor dalam pembicaraan tersebut.

Faktor kelima adalah menggunakan alat peraga yang tersedia. Dari hasil pengamatan, dalam kaitannya mengenai materi curanmor Bhabinkamtibmas tidak memerlukan peralatan yang spesifik, mereka hanya menggunakan motor milik warga sebagai media untuk mencontohkan pemasangan kunci ganda atau bagian-bagian dari motor yang rawan untuk dibobol oleh pelaku curanmor, selain itu mereka juga menggunakan alat lain berupa *sticker* atau *banner* yang berisi himbuan kamtibmas dan curanmor serta alamat dan nomor telepon mereka apabila masyarakat membutuhkan kehadiran bhabinkamtibmas.

Faktor keenam adalah menguasai audience dan ilmu komunikasi. Penguasaan *audience* menjadi suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh bhabinkamtibmas dalam aksinya memberikan himbuan tentang curanmor kepada masyarakat. Dari observasi yang dilakukan kepada Bhabinkamtibmas Polsek Kota Aiptu Jatmika dengan materi curanmor, penyampai pesan sudah bisa menguasai *audience* dengan indikator, warga yang diberikan arahan terlihat antusias mendengarkan penyampaian Aiptu Jatmika dan mereka juga merespon dengan banyak memberikan pertanyaan terkait curanmor kepadanya. Namun hasil observasi yang dilakukan terhadap Aiptu Dede berbanding terbalik dengan Aiptu Jatmika karena masyarakat kurang antusias mendengarkannya dan tidak satupun yang memberikan pertanyaan, dilihat dari bhabinkamtibmasnya sendiri Pak Dede terkesan kaku dalam menyampaikan materi sehingga suasana menjadi tegang dan tidak santai.

Faktor ketujuh adalah memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas dalam menghimbau masyarakat mengenai curanmor dengan cara yang konvensional yakni menggunakan tatap muka dengan masyarakat dinilai belum efisien waktu hal ini karena dalam satu hari bhabinkamtibmas hanya bisa menjangkau beberapa masyarakat saja, dari hasil observasi peneliti, ditemukan bahwa dalam satu hari bhabinkamtibmas hanya melaksanakan kegiatan pada pagi, sore dan malam hari dan jika ditotal pada hari tersebut hanya menjangkau sembilan masyarakat saja tentu saja jika dibandingkan dengan penduduk desa yang ada, Bhabinkamtibmas memerlukan banyak waktu untuk menyampaikan himbuan mengenai curanmor ke seluruh warga masyarakat yang ada di desanya tersebut.

Faktor kedelapan adalah alokasi waktu untuk tanya jawab. Dalam pelaksanaan menghimbau masyarakat mengenai curanmor, Bhabinkamtibmas selalu memberikan waktu kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang diberikan ataupun bertanya sesuai pengalaman yang telah mereka alami sendiri dan Bhabinkamtibmas mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dengan baik karena mereka telah menguasai materi yang ada.

Tabel 4.9

Tahap Pelaksanaan Berdasarkan Pasal 9 Perkap No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No	Langkah-langkah Pelaksanaan	Terpenuhi
1	2	3
1	Memperkenalkan identitas diri	V
2	Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya	V
3	Penggunaan bahasa yang mudah dipahami	V
4	Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi	V
5	Menggunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia	V
6	Kuasai <i>audience</i> dan ilmu komunikasi	V
7	Memanfaatkan waktu seefisien mungkin	-
8	Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi	V

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dari data bisa dikatakan bahwa secara umum faktor pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik, hanya saja pada faktor efisiensi waktu dianggap masih belum tercapai karena dengan metode yang digunakan hanya dapat menjangkau sejumlah kecil masyarakat dalam waktu yang ada, namun secara umum tidak ada kendala selama pelaksanaannya.

#### c. Pengendalian

Analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui empat tahapan, tahap pertama adalah tahap pemantauan, diawali sebelum kegiatan, selama proses berlangsung dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai. Pemantauan dilaksanakan oleh Kanit di setiap Polsek dan dipantau oleh Kasat Binmas yang memantau secara langsung melalui aplikasi yang terdapat di *smartphone* yakni *WhatsApp* berupa grup Bhabinkamtibmas Polres Kudus, hal ini diperkuat dengan adanya observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu pemantauan dilaksanakan oleh Kasat Binmas dengan setiap pagi Kasat Binmas menanyakan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan merespon laporan kegiatan yang diberikan Bhabinkamtibmas melalui grup tersebut dengan memberikan apresiasi, komentar dan masukan.

Tahap kedua adalah tahap pencatatan, dalam tahap ini Kanit Binmas sangat jeli dalam hal administrasi karena sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengendalian dimana hasil catatan tersebut menjadi bahan analisa bagi Kanit dan Kasat Binmas yang akan dibahas pada pelaksanaan evaluasi bersama yang dilaksanakan setiap minggu terakhir setiap bulannya.

Langkah ketiga dalam pengendalian adalah penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas mengenai himbauan terhadap curanmor. Dalam langkah yang ketiga ini, proses penilaian yang dilakukan masih belum optimal karena Kasat Binmas selaku petugas analisa dan evaluasi belum memiliki standar penilaian penyelenggaraan penyuluhan. Penilaian



dilaksanakan semata-mata berdasarkan pemahaman nilai-nilai yang dimiliki oleh Kasat Binmas. Pelaksanaannya dikatakan baik apabila dari pandangan Kasat Binmas kegiatan tersebut dinilai baik, begitu juga sebaliknya. Menurut hasil observasi peneliti, diketahui bahwa belum ada format penilaian kinerja Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya, penilaian hanya menurut Kasat Binmas sendiri.

Keempat, akhir dari rangkaian analisa dan evaluasi adalah pelaporan. Pelaporan hasil analisa dan evaluasi oleh Kasat Binmas kepada pimpinan diberikan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Sat Binmas yang diperoleh dari laporan tiap Polsek kepada Polres Kudus. Bhabinkamtibmas juga membuat laporan hasil kegiatannya selama sebulan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bhabinkamtibmas yang dilaporkan kepada Polsek dan akan diteruskan ke Polres sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

Selain rangkaian kegiatan di atas, upaya analisa dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan kumpul setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Kasat Binmas. Kasat Binmas melakukan pertemuan setiap hari rabu minggu terakhir yang dihadiri oleh Kanit Binmas seluruh Polsek di Kudus bersama Bhabinkamtibmasnya dan dalam pelaksanaannya selama ini selalu diambil langsung oleh Kasat Binmas yang dilakukan di Aula Polres Kudus. Dalam pertemuan ini akan dibahas tentang kendala yang dihadapi selama sabulan terakhir, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan membahas tentang perencanaan kedepannya yang dibuat bersama. Hal-hal tersebut di atas dilakukan sebagai upaya agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang direncanakan.

Kasat Binmas bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi anggota Sat Binmas Polres Kudus, serta menganalisis dan mengevaluasi Bhabinkamtibmas dengan dibantu oleh Kanit Binmas Polsek masing-masing. Laporan analisa dan evaluasi Polsek diserahkan oleh Kanit Binmas kepada Sat Binmas Polres melalui kegiatan kumpul bulanan yang dipimpin oleh Kasat Binmas tersebut.

Tabel 4.10

Tahap Pengendalian Berdasarkan Pasal 11 Perkap No 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No	Langkah-langkah Pengendalian	Terpenuhi
1	2	3
1	Pemantauan	V
2	Pencatatan	V
3	Penilaian	-
4	Pelaporan	V

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dapat dikatakan bahwa secara umum pada tahap pengendalian dan evaluasi dapat berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dimana belum adanya standar penilaian kinerja Bhabinkamtibmas yang dimiliki oleh Kasat Binmas Polres Kudus.

#### 4.2.4.2. Keterampilan Bhabinkamtibmas Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Guna mempermudah analisis keterampilan Bhabinkamtibmas, maka digunakan pasal 29 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas yang membahas tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri yang berada langsung di masyarakat sebagai berikut:

- a. Deteksi dini
- b. Komunikasi sosial
- c. Negosiasi dan mediasi

- d. Kepemimpinan
- e. Pemecahan masalah sosial

Kualifikasi yang dijelaskan dalam pasal 29 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat memiliki keterkaitan dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas dalam memberikan penyuluhan atau menyampaikan pesan kewaspadaan terhadap curanmor seperti :

a. Deteksi dini

Keterampilan ini perlu dimiliki oleh Bhabinkamtibmas sebagai upaya memberitahukan kepada warga yang berpotensi dilanda suatu masalah untuk menyiagakan mereka dalam menghadapi kondisi dan situasi suatu masalah. Dengan memiliki keterampilan tersebut Bhabinkamtibmas diharapkan agar selalu bisa membaca situasi dan kondisi di dalam masyarakat untuk mencegah akan adanya gangguan yang lebih besar dengan cara menyampaikan pesan kewaspadaan terhadap curanmor.

Keterampilan deteksi dini yang dibutuhkan dalam melaksanakan penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor dilaksanakan agar Bhabinkamtibmas bisa membaca situasi dimana warga sedang sibuk beraktivitas atau pada saat warga sedang beristirahat sehingga perhatian mereka terhadap kendaraannya menurun. Langkah pencegahan yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan tentang jam-jam rawan curanmor dan berkoordinasi dengan Satuan Sabhara untuk melakukan patroli di jam-jam rawan tersebut selain itu bhabin juga melakukan penyuluhan kepada warga pada waktu sore hari di saat warga santai sehingga bisa kewaspadaan warga bisa ditingkatkan.

b. Komunikasi sosial

Inti dari kegiatan penyuluhan atau penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor adalah komunikasi antara komunika dan komunikator melalui sambang atau door to door atau tatap muka yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Suatu mater dapat diterima dengan baik apabila komunikasi yang terjadi berlangsung dengan baik dan efektif. Konteks komunikasi itu dapat dikatakan baik apabila ada komunikator yang menguasai materi penyuluhan, dalam hal ini Bhabinkamtibmas harus bisa mengetahui materi apa saja yang akan disampaikan mengenai curanmor, faktor kedua adalah komunika yang aktif untuk mendengarkan dan mengikuti pesan. Faktor ketiga adalah adanya media, di sini mediana adalah kegiatan rutin Bhabinkamtibmas yang selalu bersentuhan dengan warga dan adanya timbal balik antara Bhabinkamtibmas kepada warga maupun warga dengan bhabinkamtibmas. Dan untuk menciptakan kondisi seperti ini petugas harus memiliki kualifikasi berkomunikasi dengan memperhatikan komponen yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yakni kemampuan berbicara, mendengarkan, bertanya, mengamati, memberikan umpan balik dan meringkas. Keenam indikator tersebut menjadi indikator penilaian dalam melihat kemampuan berkomunikasi dari seorang petugas yang sedang melaksanakan kegiatan penyuluhan.

Faktor pertama mengenai kemampuan Bhabinkamtibmas untuk menguasai materi sudah terpenuhi oleh Bhabinkamtibmas di Polres Kudus karena memang mereka sudah tidak asing lagi dengan tindak pencurian kendaraan bermotor berkat banyaknya pengalaman berdinan yang sudah dialami dan juga tambahan materi dan informasi dari Sat Reskrim Polres Kudus. Faktor kedua adalah aktifnya komunika yaitu masyarakat yang tidak hanya mendengarkan penyuluhan namun seperti hasil observasi yang dilakukan peneliti warga masyarakatpun aktif bertanya dan memberikan informasi terkait curanmor dan permasalahan kamtibmas yang ada di lingkungannya.

c. **Negosiasi dan mediasi**

Selain kedua keterampilan di atas, Bhabinkamtibmas juga harus memiliki kemampuan untuk negosiasi dan mediasi, hal ini penting untuk melakukan penyuluhan atau penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor karena dalam setiap penyuluhan ada tanya jawab atau pertukaran pendapat atau aspirasi dari Bhabinkamtibmas kepada masyarakat maupun sebaliknya. Kemampuan ini harus dimiliki Bhabinkamtibmas agar apabila timbul konflik saat penyuluhan dapat diselesaikan dengan negosiasi atau dengan mediasi yang baik dengan Bhabinkamtibmas sebagai pihak ketiganya.

d. **Kepemimpinan**

Unsur kepemimpinan tidak terlalu dominan dalam pemberian penyuluhan karena kedudukan antara Bhabinkamtibmas dengan masyarakat adalah sejajar dan seimbang, karena dalam posisi ini memberikan peluang untuk masyarakat mengembangkan materi yang diolah kritis dan menjadi sebuah pertanyaan ataupun usul dan saran yang menjadi feedback atau umpan balik terhadap penyuluhan atau penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor.

e. **Pemecahan masalah sosial**

Keterampilan ini juga perlu dimiliki oleh Bhabinkamtibmas pemberi penyuluhan karena harus ada alokasi waktu untuk tanya jawab dalam setiap penyuluhan apalagi dalam hal ini adalah penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor yang dilakukan secara tatap muka langsung dengan masyarakat yang memungkinkan masyarakat untuk bertanya secara langsung. Tidak semua pertanyaan dapat diprediksi dari awal, terdapat beberapa kasus atau permasalahan yang harus dijawab secara spontan. Dalam memecahkan masalah terdapat 3 indikator penilaian, yakni (1) mengidentifikasi masalah di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, (2) mengidentifikasi hambatan dan penyebab masalah, serta (3) mengembangkan respon dan solusi yang efektif. Penilaian dilakukan pada saat petugas menerima, merespon, dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan.

Tabel 4.11

Tabel Penilaian Keterampilan Bhabinkamtibmas Berdasarkan Pasal 29 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

No	Kemampuan	Terpenuhi
1	2	3
1	Deteksi Sini	V
2	Komunikasi Sosial	V
3	Negosiasi dan Mediasi	V
4	Kepemimpinan	V
5	Pemecahan Masalah Sosial	V

Sumber : diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, keterampilan yang harus dimiliki oleh Bhabinkamtibmas, berdasarkan Pasal 29 Perkap No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat secara umum sudah terpenuhi hanya pada faktor kepemimpinan yang tidak ditonjolkan oleh Bhabinkamtibmas karena memang mereka harus memposisikan diri setara dengan masyarakat selaku target penyuluhan.

#### 4.2.5 Analisis Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Curanmor dengan Teori Manajemen

Upaya preventif atau pencegahan yang dilaksanakan Polres Kudus kota terhadap curanmor dilaksanakan dengan pendekatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kepada masyarakat.

Pendekatannya tersebut dilaksanakan dengan cara-cara seperti sambang, binlun, tatap muka, dan lain-lain yang dilakukan secara langsung dan interaktif dengan masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor kepada masyarakat dapat dilakukan dengan analisis Teori Manajemen.

George R. Terry (1976:56-57) dalam Pengantar Manajemen oleh Dr. HB. Siswanto mendeskripsikan pekerjaan berdasarkan fungsinya:

a. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor oleh Bhabinkamtibmas terdiri dari dua elemen penting yaitu menetapkan tujuan dan rencana. Tujuan pelaksanaan penyuluhan curanmor oleh Bhabinkamtibmas Polres Kudus adalah untuk mengurangi jumlah tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polres Kudus dengan cara meningkatkan kewaspadaan masyarakatnya tentang bahaya curanmor. Selain itu melalui penyuluhan diharapkan masyarakat tersebut dapat membawa pengaruh ke lingkungannya untuk mengantisipasi bahaya curanmor.

1. Menetapkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tujuan

Sebagai Kanit Binmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja Bhabinkamtibmas, Kanit Binmas harus menetapkan apa tujuan yang harus dicapai dan mendeskripsikan tujuan agar para Bhabinkamtibmas mengetahui apa tujuan yang harus dicapai. Dalam hal ini Kanit Binmas harus menjelaskan tujuan penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor yaitu untuk meningkatkan kesiagaan masyarakat terhadap curanmor sehingga mencegah terjadinya tindak pidana curanmor, pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti dimana setiap ada kegiatan Binmas, Kanit Binmas selalu melakukan APP kepada para Bhabinkamtibmas.

Untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah perencanaan penyuluhan curanmor yang tersusun dalam dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan diantaranya adalah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lingkungan (RKA-KL) yang berisi tentang Rencana Penarikan Anggaran, Rencana Kegiatan, dan Surat Perintah Tugas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pasal 1 angka 14 adalah:

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Setelah mendapatkan alokasi dana dari Polres Kudus kepada Sat Binmas dalam bentuk RKA-KL di atas, Sat Binmas kemudian membagi dana yang dialokasikan tersebut dalam bentuk penyerapan anggaran tip bulan yang disebut dengan Rencana Penarikan Anggaran. Besaran anggaran yang terbagi tiap bulan tidak sama karena disesuaikan dengan kegiatan masyarakat dalam kalender kamtibmas. Rencana kegiatan meenjadi dasar dari pembuatan Surat Perintah untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Satuan Binmas Polres Kudus dan salah satunya adalah kegiatan penyuluhan tindak pidana curanmor yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas.

2. Mempraktikan

Kanit binmas setelah menjelaskan tujuan yang akan dicapai, diharapkan mampu untuk mempraktikan metode yang akan digunakan dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor, namun menurut hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, Kanit Binmas tidak mempraktikan terlebih dahulu metode-metode apa yang akan digunakan, dia langsung menyerahkan semuanya kepada para Bhabinkamtibmas karena dia menganggap para Bhabinkamtibmas sudah mampu dalam melaksanakan tugas. Pernyataan tersebut diperkuat



dengan perkataan Kanit Binmas Polsek Jati, AIPTU Didik (wawancara, 8 Maret 2017), “anggota saya sudah handal kalau masalah metode yang akan digunakan, jadi sudah tidak perlu diberi contoh lagi.”

### 3. Menetapkan Tugas

Kanit Binmas menetapkan tugas yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas, yaitu dengan satu Bhabinkamtibmas membawahi satu desa. Kanit binmas menetapkan target penyampaian pesan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas yaitu minimal tiga kali dalam satu hari ada kegiatan yang memungkinkan Bhabinkamtibmas berinteraksi dengan masyarakat karena harus ada intensitas komunikasi antara masyarakat dengan Bhabinkamtibmas. Pernyataan ini dikuatkan dengan pernyataan Bhabinkamtibmas Polsek Jati, AIPTU Rozak (wawancara, 8 Maret 2017), “kalau di sini Pak Kanit ngasih target dalam satu hari harus ada minimal tiga kegiatan supaya Bhabin makin dekat dengan masyarakat.”

### 4. Mengetahui lebih dulu permasalahan yang akan datang

Terry (1984:16), ada berbagai dasar untuk mengadakan evaluasi terhadap alternatif pilihan. Tekniknya dimulai dengan pikiran yang sederhana hingga akhirnya memakai analisa yang rumit. Pilihan alternatif dilihat dari latar belakang manajer menurut Terry (1984:36). Cara memilih alternatif :

- a) Teori Psikologi, keputusan para manajer dalam hal ini Kanit Binmas tidak selalu bersifat ekonomis, keputusan tidak jarang menggunakan ego Kanit Binmas dimana Kanit Binmas lebih mengedepankan perasaan ketimbang harus berpatokan pada SOP atau faktor ekonomis yang ada.
- b) Intuisi, mengambil keputusan berdasarkan hati nurani, prosesnya berlangsung tidak rasional tanpa pola tertentu. Dengan demikian faktor nurani juga mempengaruhi keputusan manajer
- c) Pengalaman, memberi petunjuk, membedakan dan melihat situasi masa lalu. Memanfaatkan pengetahuan praktis dan menerima keputusan dari pihak lain. Pengalaman suksesnya keputusan masa lalu belum tentu sukses di keputusan selanjutnya. Dari hasil penelitian, pengalaman dari AIPTU Rozak selaku Bhabinkamtibmas Desa Loram Wetan yang berhasil merubah desanya dari zona merah menjadi Desa Pantauan menjadikan contoh bagi Bhabinkamtibmas lain dalam pelaksanaan tugasnya.

#### b. Pengorganisasian

1. Mengkaji dan menetapkan individu pada pekerjaan yang tepat  
Bhabinkamtibmas yang bertugas sudah sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Jawa Tengah dan tugas pokok dari Bhabinkamtibmas adalah membina kemitraan antara polisi dengan masyarakat dan dengan turunnya surat tersebut berarti para polisi yang ditunjuk untuk menjadi Bhabinkamtibmas adalah orang-orang terpilih sesuai kajian Kasat Binmas dan jajaran dan merupakan orang-orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut.

2. Memberikan fasilitas sumberdaya lainnya

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sudah didukung dengan adanya anggaran khusus Bhabinkamtibmas yang dalam pertanggungjawabannya dibuat melalui Pertanggungjawaban Keuangan Bhabinkamtibmas Bulanan, HT untuk berkomunikasi dan kendaraan berupa motor untuk Bhabinkamtibmas yang berasal dari Mabes Polri dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Dengan berbagai fasilitas dan sumberdaya yang digelontorkan tersebut Bhabinkamtibmas diharapkan mampu memaksimalkan kinerjanya sehingga penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor bisa berjalan dengan maksimal dan angka tindak pidana curanmor bisa menurun

c. Pelaksanaan

1. Mengelola dan mengajak anggota untuk bekerja semaksimal mungkin

Terry (1984:130) menyatakan bahwa motivasi menyangkut soal perilaku manusia dan merupakan elemen vital dalam manajemen. Motivasi dapat diartikan sebagai mengusahakan seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semangat. Tugas manajer dalam hal ini adalah Kanit Binmas menciptakan kondisi kerja yang akan membangkitkan dan mempertahankan keinginan untuk bersemangat.

Manusia mempunyai motivasi yang berbeda, tergantung dari kepribadian, ambisi, pendidikan dan usia. Motivasi diri sendiri timbul dari keinginan yang mendalam untuk mencapai tujuan dan juga motivasi dari luar yang turut mendorong manusia untuk bisa mencapai tujuannya.

Kanit binmas senantiasa memberikan motivasi kepada para Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal ini untuk melaksanakan penyampaian pesan kewaspadaan tercapai curanmor kepada masyarakat agar menciptakan masyarakat yang selalu waspada terhadap curanmor sehingga angka tindak pidana curanmor di Polres Kudus menurun dan membuat situasi serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum baik.

2. Membimbing anggota untuk sesuai SOP

Membimbing anggota adalah kewajiban dari seorang pemimpin, mengarahkan anggotanya agar sesuai dengan standar operasional pelaksanaan. Dalam hal ini Kasat dan para kanit Binmas harus bisa mengarahkan para Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan Perkap No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban.

3. Reward dan punishment secara adil

Pemberian penghargaan terhadap kinerja seseorang merupakan salah satu unsur sumber motivasi anggota sehingga dia berusaha untuk mencapai target yang sudah dijanjikan dengan reward tersebut. Begitu juga punishment, dengan adanya punishment yang tegas bisa mendorong anggota untuk menaati aturan dan berusaha untuk tidak mendapatkan punishment tersebut

d. Pengendalian

Terry (1984:166) mengendalikan adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengendalian berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk menyuruh orang bekerja untuk mencapai sasaran. Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dengan apa yang akan dicapai. Banyak sarana yang dapat digunakan untuk menetapkan pelaksanaan kegiatan yakni data hasil pengamatan, laporan dan data statistik.

1. Membandingkan hasil dengan rencana

Kanit Binmas dalam evaluasi harus bisa melihat bagaimana rencana awal dan bagaimana dengan hasil yang telah dilaksanakan, dengan adanya perbandingan tersebut dapat untuk bahan evaluasi dan mengetahui apa kekurangan yang harus diperbaiki.

2. Mengajukan tindakan perbaikan

Setelah mengetahui kekurangan dan hasil yang belum dicapai, bhabinkamtibmas bersama dengan Kanit Binmas memikirkan dan menentukan langkah perbaikan untuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus.

#### 4.2.6 Analisis Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Curanmor dengan Program Promoter Kapolri

Sejak dilantik pada tanggal 13 Juni 2016 lalu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian MA.,Phd. Mengusung visi "Terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong”. Visi tersebut kemudian disederhanakan menjadi slogan “Promoter”, singkatan dari profesional, modern, dan terpercaya.

“Promoter, ada dua bagian utama dari slogan ini. Pertama, terpercaya sebenarnya adalah outcome. Kedua, profesional dan modern adalah cara. Jadi, kepercayaan diraih melalui peningkatan profesionalisme dan modernisasi”, jelas Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam diskusi publik Dialog Polri bertajuk “Menuju 100 Hari Kepemimpinan Jendral Polisi Tito Karnavian” yang digelar di Mabes Polri Jakarta, Selasa tanggal 11 Oktober 2016.

Lebih jauh, Kapolri menjelaskan, Promoter itu jika dibandingkan dengan Negara Indonesia, maka kedudukannya sama seperti Pancasila, yakni sebagai pedoman dasar. Dalam institusi negara, pedoman dasar itu kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, kemudian diturunkan lagi menjadi undang-undang dan lain sebagainya.

Sementara di dalam tubuh Polri sendiri, Promoter kemudian dijabarkan menjadi dua hal pokok yaitu menjadi *Commander Wish* Kapolri dan 11 Program Prioritas yang digunakan Kapolri beserta jajaran sebagai acuan dalam bertugas. “*Commander wish* adalah harapan atau keinginan pimpinan. Posisinya seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar, sementara 11 Program Prioritas itu seperti pasal-pasal yang kemudian diturunkan lagi menjadi 61 program,” kata Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Untuk diketahui, 11 Program Prioritas Kapolri terdiri dari:

1. Pemantapan reformasi internal Polri
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi
3. Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri
6. Penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan Sarpras.
7. Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan keamanan & Ketertiban Masyarakat)
8. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas
9. Penegakkan hukum yang lebih profesional & berkeadilan
10. Penguatan pengawasan
11. *Quick Wins* Polri

Peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus tentunya berpedoman pada Program Promoter tersebut sebagai acuan dalam pencapaian tujuannya yakni menciptakan masyarakat yang memiliki daya cegah dan daya tangkal terhadap berbagai bentuk kejahatan dalam hal ini tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini sesuai dengan 11 Program Prioritas pada angka 8 yang berbunyi, “Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas”.

Poin ke delapan Program Prioritas Kapolri tersebut terbentuk atas pertimbangan potret secara nasional kondisi saat ini yakni:

- a. Peranan Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi potensi ancaman kejahatan belum berjalan dengan baik, dimana hal ini disebabkan kemampuan deteksi dini dan aksi yang tidak optimal
- b. Jumlah desa/kelurahan sebanyak 81.711, sedangkan jumlah Bhabinkamtibmas sebanyak 54.285 orang (dengan personel definitif: 39.329 orang dan tugas rangkap: 14.956 orang), sehingga masih kurang 27.426 orang.



- c. Penggunaan peralatan berbasis teknologi seperti CCTV, *panic button* pada tempat-tempat rawan kejahatan belum berjalan dengan baik, dimana hal ini dikarenakan minimnya sarpras dan lemahnya kemampuan personel Polri dalam memahami teknologi
- d. Kedudukan Polri dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian pada prinsipnya dibantu oleh Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa lainnya, namun saat ini pelaksanaan pembinaan Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa belum diarahkan sepenuhnya pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat serta belum dihalinya secara optimal karakteristik budaya lokal akibat minimnya pemetaan dan penggaalangan potensi daerah
- e. Sebagai pengawas dan pengontrol jalannya proses demokratisasi, peran *civil society* belum dijadikan mitra strategis oleh Polri sehingga peranan *civil society* dalam mempengaruhi kebijakan publik, *empowerment* pemberdayaan masyarakat tidak tergalang oleh Polri.

Alasan-alasan pada poin (a) dan (b) di atas relevan dengan tema skripsi yang peneliti buat, walaupun di Polres Kudus sendiri jumlah Bhabinkamtibmas sudah sesuai dengan jumlah desa/kelurahan yang ada namun peranan Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi potensi ancaman kejahatan terutama Curanmor masih dianggap kurang hal ini dapat dilihat dari tingginya angka curanmor yang terjadi di Polres Kudus setiap tahunnya.

Untuk diketahui, Poin ke-8 Program Prioritas ini memiliki 6 turunan penjabaran lagi, yaitu:

- a. Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila
- b. Pemenuhan 1 bhabinkamtibmas 1 desa dan kelurahan secara bertahap
- c. Mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi
- d. Penguatan Pembinaan Teknis dan Pam Swakarsa, serta Korwas PPNS
- e. Penguatan kerjasama dengan *civil society* dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya.
- f. Manajemen media

Poin (a) dan (b) di atas memiliki kaitan yang besar dengan masalah penelitian skripsi yang dibahas oleh peneliti terkait Peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus, dengan pembahasan sebagai berikut :

- a. Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila:  
Sadar akan tingginya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Polres Kudus, Kapolres Kudus menginstruksikan kepada seluruh jajaran dan satuan fungsi agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya curanmor yang ada, terutama untuk para Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat guna membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap bahaya kamtibmas dalam hal ini curanmor dengan cara membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap curanmor. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Kapolres Kudus, 5 Maret 2017, “karena angka curanmor tinggi setiap tahun, saya menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar lebih waspada dan terutama buat para Bhabin karena mereka yang langsung berinteraksi sama masyarakat”.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas seperti pembinaan dan penyuluhan, sambang, tatap muka, *door to door*, dan lain sebagainya telah dilakukan oleh para Bhabinkamtibmas Polres Kudus untuk membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan, termasuk curanmor di dalamnya, dimana bhabinkamtibmas selalu menyisipkan materi tentang curanmor di setiap kegiatannya agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya curanmor tersebut.



- b. Pemenuhan 1 Bhabinkamtibmas 1 Desa dan Kelurahan secara bertahap
- Menanggapi poin ini, sampai dengan pelaksanaan penelitian di Kudus, peneliti menemukan bahwa jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di Polres Kudus sudah sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada, jadi program 1 Bhabinkamtibmas 1 Desa dan Kelurahan sudah terpenuhi seluruhnya, namun yang masih jadi permasalahan adalah masih adanya Bhabinkamtibmas yang bertugas rangkap sebagai anggota Unit Fungsi di Polsek karena jumlah personel Polisi yang ada di Polres Kudus masih belum sesuai dengan DSP yang ditentukan apalagi ditambah dengan kebutuhan 1 Bhabinkamtibmas untuk tiap desa atau kelurahan.

#### 4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus.

Bagian ini akan menguraikan berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap peran Bhabinkamtibmas dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan terhadap Curanmor di wilayah hukum Polres Kudus. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal dan peneliti menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh tersebut.

##### 4.3.1 Faktor Internal

###### a. Kekuatan (*strengths*)

1. Berbagai landasan hukum yang mendukung peran Bhabinkamtibmas seperti Perkap No.21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban, Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polres atau Polsek.
2. Komitmen yang kuat dari Kapolres Kudus dan didukung oleh seluruh jajaran Polres Kudus untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kudus
3. Kekuatan Personel Bhabinkamtibmas yang sudah sepadan dengan Jumlah desa atau kelurahan yang ada di wilayah Kudus sehingga 1 Bhabinkamtibmas bisa bertanggung jawab atas 1 desa atau kelurahan
4. Adanya Buku Pintar Bhabinkamtibmas dan Buku Petunjuk Lapangan No: 17/VII/1997 yang bisa membimbing Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Adanya dukungan anggaran bulanan dan fasilitas berupa motor dinas dan HT untuk mempermudah mobilisasi dan komunikasi bagi para Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas.
6. Pengalaman berdinis sebagai Bhabinkamtibmas yang sudah lama sehingga menjadikan Bhabinkamtibmas berpengalaman dalam bertugas

###### b. Kelemahan (*weakness*)

1. Petugas Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa-desa / kelurahan dalam struktur organisasinya masing-masing juga memiliki *job description* atau memiliki tugas rangkap juga di unit fungsi Polsek sehingga menyebabkan tugas pembinaan terhadap masyarakat desa tidak optimal dikarenakan kesibukan personel di unit masing-masing.
2. Belum semua Bhabinkamtibmas pernah mengikuti Pendidikan Kejuruan Binmas yang dapat menunjang pelaksanaan tugas di masyarakat.

3. Masih ada Bhabinkamtibmas yang tempat tinggalnya bukan berada di desa binaannya atau desa binaannya jauh dari tempat tinggal Bhabinkamtibmas itu sendiri.
4. Bhabinkamtibmas yang rata-rata berumur lebih dari 40 tahun, melebihi batas umur maksimal 40 tahun sesuai Buku Petunjuk Lapangan tentang Bhabinkamtibmas (BUJUKLAP/ 17/ VII/ 1997)
5. Belum adanya metode baru dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor dimana sampai saat ini masih mengandalkan metode-metode konvensional Bhabinkamtibmas.

#### 4.3.2 Faktor Eksternal

##### a. Kesempatan (*Opportunities*)

1. Masyarakat sangat kooperatif dengan keberadaan petugas Bhabinkamtibmas di desa mereka.
2. Kondisi sosial masyarakat Kudus seperti yang sudah dijelaskan pada bab 4.1.1 gambaran umum wilayah Kudus, dimana kondisi keamanan bisa dibilang kondusif dan masyarakatnya masih menjunjung tinggi kearifan lokal sehingga bisa mempermudah Bhabinkamtibmas untuk meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan.
3. Prosentase pengangguran yang rendah hanya sebesar 7,5% dari total masyarakat Kudus menjadikan kondisi keamanan di Kabupaten Kudus sangat kondusif.
4. Dukungan dari Fungsi Reskrim Polres Kudus dalam memberikan data-data atau informasi mengenai curanmor yang terjadi di wilayah Kudus seperti perkembangan tindak pidana curanmor, daerah-daerah rawan, waktu-waktu rawan, daftar residivis dan lain-lain menjadikan Bhabinkamtibmas selalu *up to date* mengenai info curanmor. Di sisi lain, Sat Intelkam yang bertugas dalam melakukan penyelidikan serta deteksi dini berperan dalam memberikan informasi ancaman gangguan yang ada kepada Sat Binmas.
5. Masyarakat yang selalu *in touch* dengan Bhabinkamtibmas melalui nomor telepon yang diberikan maupun mendatangi langsung kediaman petugas selalu memberikan informasi-informasi maupun kendala keamanan yang terjadi di lingkungannya.

##### b. Ancaman/ Hambatan (*Threats*)

1. Para pelaku curanmor maupun residivisnya yang rata-rata berasal dari luar wilayah Kudus sehingga sulit untuk dilakukan deteksi dini.
2. Jaringan baru pencuri kendaraan bermotor yang belum terdeteksi pihak kepolisian.
3. Masih banyak warga masyarakat yang tidak begitu tahu tentang peran Bhabinkamtibmas, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak polisi kepada masyarakat, kurangnya kedekatan antara petugas Bhabinkamtibmas di tiap desa dengan warga masyarakat dan sikap antipati beberapa anggota masyarakat terhadap Polisi.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengamankan kendaraan milik pribadi dan selalu merasa bahwa lingkungannya aman sehingga menimbulkan keteledoran yang berakibat memudahkan para calon pelaku tindak pidana curanmor dalam melakukan aksinya, contohnya dengan memarkirkan kendaraan tanpa pengawasan dan tidak menggunakan kunci ganda untuk mengamankan kendaraannya.

5. Kerjasama lintas sektoral yang terkesan seadanya bisa sehingga belum menciptakan daya tangkal terhadap curanmor yang optimal, contohnya belum ada kerjasama antara Pihak Kepolisian dan PD. Pasar Jaya mengenai keamanan parkir kendaraan pelanggan.

## PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Peran Bhabinkamtibmas Dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus.
  1. Pelaksanaan penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor jika dianalisis dengan pasal 8,9 dan 11 Perkap No 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban, tahap perencanaan sudah berjalan dengan baik hanya pada faktor menyusun tim penyelenggara kegiatan belum maksimal karena masih ada Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas di satuan fungsi. Dalam tahap pelaksanaan sudah sesuai namun pada faktor metode masih menggunakan metode konvensional dan pada faktor efisiensi waktu tidak tercapai, selanjutnya dalam tahap pengendalian selalu ada pemantauan disetiap kegiatan namun masih terdapat kekurangan dimana belum adanya standar penilaian kinerja Bhabinkamtibmas yang dimiliki oleh Polres Kudus.
  2. Keterampilan Bhabinkamtibmas yang dianalisis dengan pasal 29 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas telah mempunyai keterampilan deteksi dini, komunikasi, negosiasi dan mediasi, kepemimpinan serta pemecahan masalah sosial namun tidak menonjolkan kepemimpinan karena Bhabinkamtibmas dan masyarakat berada pada posisi yang sejajar.
  3. Analisis peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor yang dilakukan dengan Teori Manajemen dapat berjalan dengan baik dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pendendalian hanya saja pada tahap perencanaan, Kanit Binmas selaku manajer tidak mempraktikkan metode-metode yang akan digunakan karena menilai para Bhabinkamtibmas sudah mampu dan handal.
  4. Peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor yang dianalisis dengan Program Promoter Kapolri, sudah sesuai dengan poin ke 8 dari 11 Program Prioritas yakni membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas dan memenuhi indikator (i) & (ii) dari poin tersebut yakni membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan dan pemenuhan 1 bhabinkamtibmas 1 desa.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor di wilayah hukum Polres Kudus:
  1. Faktor Internal
    - a) Kekuatan (*strengths*)
      - 1) Jumlah personil bhabinkamtibmas yang sudah sepadan dengan jumlah desa atau kelurahan yang ada.
      - 2) Dalam pelaksanaannya sudah diberikan pedoman pelaksanaan berupa Buku Pintar Bhabinkamtibmas dan Bujuklap No. 17/VII/1997 serta mendapatkan dukungan fasilitas dan anggaran.

- b) Kelemahan (*weakness*)
  - 1) Masih adanya petugas Bhabinkamtibmas yang merangkap tugas di satuan fungsi sehingga tidak terfokus pada desa binaannya.
  - 2) Lokasi tempat tinggal Bhabinkamtibmas yang berbeda dan/atau jauh dari desa binaannya.
  - 3) Metode yang digunakan dalam penyampaian pesan masih menggunakan metode-metode konvensional.
- 2. Faktor Eksternal
  - a) Kesempatan (*opportunities*)
    - 1) Kondisi sosial masyarakat kudu yang kondusif dan angka pengangguran yang rendah serta masyarakat yang kooperatif dengan petugas bisa meringankan tugas Bhabinkamtibmas.
    - 2) Dukungan dari satuan fungsi lain dalam memberikan informasi menjadikan Bhabinkamtibmas selalu *up to date* dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
  - b) Ancaman / Hambatan (*threats*)
    - 1) Jaringan baru curanmor dan para pelaku curanmor yang berasal dari luar Kota Kudus menjadikannya sulit untuk diprediksi
    - 2) Kurang optimalnya kerjasama lintas sektoral dengan organisasi diluar kepolisian untuk mengatasi curanmor.
    - 3) Belum adanya CCTV di tempat-tempat parkir umum dan tempat rawan curanmor

## 5.2 Saran

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penyampaian pesan kewaspadaan terhadap curanmor yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas berjalan dengan baik dan lancar, namun masih ada faktor yang belum optimal. Maka dari itu diajukan saran sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pengelola pertokoan dan pasar untuk pengadaan CCTV dan pemasangan himbauan pengamanan kendaraan di tempat-tempat parkir umum maupun daerah rawan curanmor lainnya selain itu bekerja sama dengan pengurus radio lokal untuk memberikan himbauan tentang wasapada curanmor di sela-sela acara siaran.
- b. Adakan koordinasi untuk tukar menukar informasi antara Satuan Reskrim dan Binmas Polres Kudus dengan Satuan Reskrim dan Binmas Polres sekitar kudu untuk mengananggulangi jaringan curanmor dari luar daerah kudu.
- c. Penambahan personil yang sesuai dengan kualifikasi Bhabinkamtibmas untuk menanggulangi permasalahan *Job Description* ganda Bhabinkamtibmas.
- d. Mengirim personil Bhabinkamtibmas untuk mengikuti Pendidikan dan Kejuruan Binmas
- e. Menggunakan metode baru dalam penyampaian pesan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 6 Perkap No.21 Tahun 2007 yang menyatakan penyuluhan dengan media elektronik, bisa menggunakan aplikasi dalam telepon pintar seperti “WhatsApp” atau “Line” maupun “Facebook” yang mengusung pesan tulisan, gambar maupun video sehingga penyampaian pesan bisa berjalan lebih efektif dan efisien, melihat pada saat ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan telepon pintar.
- f. Memutasikan Bhabinkamtibmas agar tempat tinggalnya dekat atau berada di desa binaannya.



- g. Untuk mengantisipasi pembatasan jumlah personel yang bisa mengikuti Pendidikan Kejuruan Binmas setiap tahunnya, Polres bisa melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Bhabinkamtibmas secara mandiri dengan menjadikan Bhabinkamtibmas yang sudah mengikuti Pendidikan Kejuruan Binmas sebagai mentor dalam pelatihan tersebut.

## REFERENSI

### Buku

- Akademi Kepolisian. 2013. *Fungsi Teknik Binmas*. Semarang: Akpol.
- Akademi Kepolisian. 2015. *Polmas*. Semarang : Akpol.
- Akademi Kepolisian. 2016. *Manajemen Operasional Polri*. Semarang: Akpol
- Akademi Kepolisian. 2016. *Manajemen Pembinaan Polri*. Semarang: Akpol
- Akademi Kepolisian. 2016. *Metodologi Penelitian*. Semarang: Akpol
- Moleong, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press
- Narbuko, Cholid. 2008. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Bumi Aksara
- Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfa Beta.
- Strauss, dan Corbin. 2006. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Pustaka Pelajar
- Terry, George R. 1984. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Terjemahan J. Smith D. F.M. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

### Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat*.

### Internet

- Diponegoro, Ayub. 2016. *Buku Panduan Program Promoter Kapolri*. <http://www.scrib.com/document/324067773>. (2 Maret 2017)
- Creative, Bharadaksa. 2016. *Program Prioritas*. <http://promoter.polri.go.id/landing>. (1 Maret 2017)
- Satria, Ase. 2016. *Definisi Peran dan Pengelompokan Peran Menurut Para Ahli*. <http://materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>.

